

TESIS

**IMPLIKASI PENERAPAN DOKTRIN PRESUMPTION OF
INSOLVENCY DALAM PERMOHONAN PAILIT TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR SOLVEN DI
INDONESIA**



Oleh :

Nama Mahasiswa : Hairul Rizal H Talib

NIM : 21912063

BKU : Hukum Bisnis

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2026



Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Permohonan Pailit Hak Tanggungan Perspektif keadilan Substantif

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 03 Maret 2026



Yogyakarta, 03 Maret 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.,



Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Permohonan Pailit Hak Tanggung Perspektif keadilan Substantif

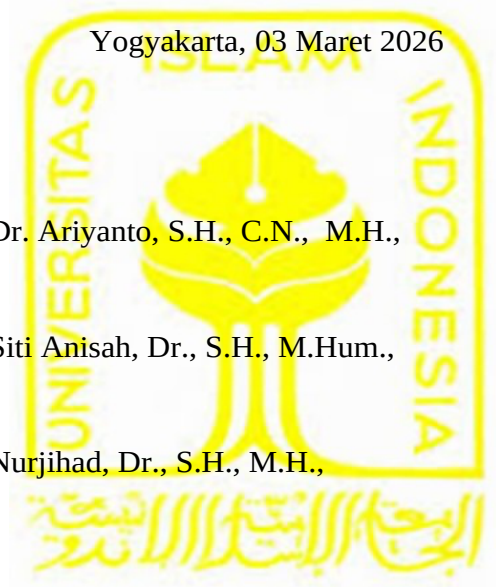
Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 03 Maret 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. Ketua | Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H., |
| 2. Anggota | Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum., |
| 3. Anggota | Nurjihad, Dr., S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya.” (Q.S. Ath-Thalaq: 2-3)

“Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama dimuka hukum. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku agama dan asal muasal, di muka-undang-undang.” (Gusdur).

Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri sendiri, adalah puncak segala keberanian.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

Allah Almamater SWT

Kedua Orangtuaku (Abu, Umi), Istriku dan Keluarga Besar terimakasih yang tak terhingga segala Do,a dan harapanya yang tak pernah habis untuk segala pencapaiannya penulis raih termasuk dalam penulisan Tesis ini.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hairul Rizal H Talib**

Nomor Mahasiswa :21912063

BKU :Hukum Bisnis

Adalah Mahasiswa Pascasarjana di Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah mengerjakan penyusunan karya ilmiah/tugas akhir sebagai TESIS berjudul: Implikasi Penerapan Doktrin Presumption Of Insolvency Dalam Permohonan Pailit Terhadap Perlindungan Hukum Debitur Solven Di Indonesia

Dengan ini penulis menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah/tesis ini benar-benar dibuat oleh penulis sendiri yang dalam perencanaannya bergantung dan tunduk atau sesuai dengan prinsip, moral, dan standar penyusunan karya ilmiah sesuai pedoman materi
2. Bahwa penulis dapat memastikan bahwa karya ilmiah/tesis ini benar-benar orisinalitas (orisalitas terlepas dari unsur-unsur yang dapat digolongkan sebagai penciplakan karya ilmiah).
3. Meskipun pada tingkat dasar dan keistimewaan hak milik atas karya ilmiah/tesis ini ada pada pencipta, namun untuk kepentingan keilmuan dan pengembangannya pencipta memberikan kuasa kepada penyelenggaraan Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan Tesis ini pada

semestinya. Berkaitan dengan dua hal di atas yaitu pada poin nomor 1 dan 2 penulis sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana jika penulis terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat oleh penulis dengan sebenarnya dalam keadaan yang kokoh secara jujur dan intelektual, serta penuh perhatian dan tidak ada ketegangan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 27 Februari 2026

Yang Membuat Pernyataan



Hairul Rizal H Talib

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Maha Suci Allah yang telah mempertemukan penulis dengan orang-orang arif dan bijaksana yang mengajarkan lebih banyak hal-hal yang jauh lebih bernilai dari pada sekedar bimbingan dalam penelitian dan penulisan Tesis. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan TESIS ini.

TESIS ini ditulis untuk menjadi suatu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan judul TESIS ini adalah: “Implikasi Penerapan Doktrin Presumption Of Insolvency Dalam Permohonan Pailit Terhadap Perlindungan Hukum Debitur Solven Di Indonesia”.

Keberhasilan dalam penyelesaian Tesis penulis tentunya banyak pihak yang berkontribusi dalam hal ini, oleh sebab itu penulis berterimah kasih serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada bapak Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. yang telah menjadi dosen pembimbing, yang dimana tengah- tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya guna membimbing, memberikan petunjuk, dan memberikan dorongan semangat dengan berkat doa kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta HJ. Sa’adiah dan Ayahanda tercinta H. Murtalib Jahidin dan kepada penulis dan terimah kasih kepada Istri Tercinta (Fauziyyah Al-Hasanah) yang telah membantu dan memberi dukungan Penulis dalam menyelesaikan TESIS ini. Oleh sebab itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu saya di antaranya:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, atas fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Ketua program Magister Ilmu Hukum Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. atas telah menjadikan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. Selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan perhatian memberikan bimbingan, saran kepada penulis.

4. Semua Dosen di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu sejak awal semester sampai dengan selesai perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi orang banyak.
5. Keluarga Besar di Bima, Siangga Baba Jelo, Kakak Kalisom, Baba Abubakar, Baba Ramli dan Kakak Ramlah
6. Keluarga Besar di Ngawi Jawa Timur H. Wartono beserta Keluarga
7. Pak Dosen Adit teman diskusi yang cukup membantu
8. seluruh pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Hukum (IMAMAH)
9. Seluruh kawan-kawan dari MH-48 yang telah memberikan pengalaman dan kebersamaan yang luar biasa dalam masa studi S2 penulis
10. Semua sahabat seperjuangan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi baik tampak maupun tidak. Sungguh doa kalian sangat berarti dalam perjuangan penulisan TESIS ku saat ini.

Kemudian penulis sangat berharap TESIS ini mampu memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan terakhir permintaaf maaf penulis jika seandainya dalam penulisan TESIS penulis terdapat kekurangan, kekeliruan maupun kesalahan mohon dimaafkan dan penulis juga akan berkenan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penyusunan tesis ini.

Yogyakarta, 27 Februari 2026

Penulis

Hairul Rizal H Talib

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Moto	iv
Persembahan.....	v
Pernyataan Orsinalitas.....	vi
Kata Pengantar	viii
Dafta Isi	x
Abstrak	xii
Abstract	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Landasan Teori	13
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KEPAILITAN	23
A. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan	23

B.	Asas-Asas Kepailitan	31
C.	Debitur dan Kreditur dalam UU KPKPU	33
D.	Doktrin Presumption of Insolvency dalam Kepailitan	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		56
A.	Urgensi Intergasi Insolvency Test dalam Reformasi Hukum	56
B.	Urgensi Rekonseptualisasi Syarat Kepailitan Melalui Penerapan Insolvency Test	68
C.	Peran Akuntan Publik dalam Pembuktian	76
D.	Menuju Hukum Kepailitan Berbasis Keadilan Pancasila	78
BAB IV PENUTUP		80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		82

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan doktrin *presumption of insolvency* dalam permohonan pailit terhadap perlindungan hukum debitur solven di Indonesia, serta mengkaji urgensi rekonseptualisasi syarat kepailitan melalui penerapan *insolvency test*. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) mensyaratkan adanya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo sebagai dasar pernyataan pailit tanpa mewajibkan pembuktian ketidakmampuan finansial debitur secara substantif. Kondisi ini melahirkan konstruksi hukum yang bersifat formalistik dan berpotensi mengabaikan realitas ekonomi debitur, termasuk terhadap debitur yang secara faktual masih solven. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan doktrin *presumption of insolvency* berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum preventif bagi debitur solven dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan mekanisme kepailitan sebagai alat tekanan bisnis (*bankruptcy abuse*). Oleh karena itu, diperlukan integrasi *insolvency test*, baik melalui *cash flow test* maupun *balance sheet test*, guna memastikan bahwa kepailitan hanya diterapkan terhadap debitur yang benar-benar mengalami ketidakmampuan membayar secara ekonomi. Rekonseptualisasi ini penting untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur serta menjamin keadilan substantif dalam sistem hukum kepailitan Indonesia.

Kata Kunci: *Presumption of Insolvency*, Kepailitan, Debitur Solven, *Insolvency Test*, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of the application of the presumption of insolvency doctrine in bankruptcy petitions on the legal protection of solvent debtors in Indonesia, as well as to examine the urgency of reconceptualizing bankruptcy requirements through the implementation of an insolvency test. Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UU KPKPU) stipulates that the existence of two creditors and one due and payable debt is sufficient to declare bankruptcy, without requiring substantive proof of the debtor's financial incapacity. This framework creates a formalistic legal construction that potentially disregards the debtor's actual economic condition, including debtors who are factually solvent. This research employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, analyzed descriptively and qualitatively. The findings indicate that the application of the presumption of insolvency doctrine weakens preventive legal protection for solvent debtors and opens the possibility of bankruptcy abuse as a strategic business pressure tool. Therefore, the integration of an insolvency test, through both the cash flow test and the balance sheet test, is necessary to ensure that bankruptcy is imposed only on debtors who are genuinely unable to pay their debts economically. Such reconceptualization is essential to achieve a balanced legal protection between creditors and debtors and to uphold substantive justice within the Indonesian bankruptcy legal system.

Keywords: *Presumption of Insolvency, Bankruptcy, Solvent Debtor, Insolvency Test, Legal Protection.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kepailitan di Indonesia merupakan instrumen penting dalam sistem hukum ekonomi yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa utang piutang secara kolektif dan terkoordinasi antara debitur dan para krediturnya. Secara konseptual, lembaga kepailitan berpijak pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan umum bagi pemenuhan kewajibannya kepada para kreditur berdasarkan prinsip pari passu prorata parte. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlakuan yang adil bagi para kreditur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya.¹

Perkembangan hukum kepailitan modern di Indonesia selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Undang-undang ini dibentuk sebagai respons terhadap kebutuhan akan mekanisme penyelesaian utang yang cepat, efektif, dan transparan, khususnya pascakrisis moneter tahun 1997. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan UU KPKPU menunjukkan adanya ketegangan antara upaya memberikan perlindungan

¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 125.

kepada kreditur dengan kebutuhan untuk melindungi debitur, terutama debitur yang secara finansial masih berada dalam kondisi solven.²

Persoalan yuridis utama dalam hukum kepailitan Indonesia bersumber dari adopsi doktrin *presumption of insolvency* sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Ketentuan ini menetapkan syarat pailit yang bersifat minimal, yaitu adanya dua atau lebih kreditur dan tidak dibayarnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, debitur secara hukum dianggap berada dalam keadaan tidak mampu membayar tanpa perlu dilakukan pengujian terhadap kondisi keuangan debitur secara substansial (*insolvency test*). Konstruksi normatif ini menjadikan sistem kepailitan Indonesia cenderung bersifat formalistik.³

Karakter formalistik tersebut semakin diperkuat dengan penerapan asas pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, yang mewajibkan hakim untuk mengabulkan permohonan pailit apabila syarat Pasal 2 ayat (1) telah terbukti secara sederhana. Dalam praktik peradilan niaga, konsep “sederhana” sering kali ditafsirkan secara sempit sehingga mengabaikan kompleksitas hubungan hukum para pihak, termasuk adanya sengketa perjanjian, keberatan atas nilai tagihan, atau kondisi likuiditas sementara debitur. Akibatnya, mekanisme kepailitan tidak jarang

² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 27.

³ Hamonangan S., “*Presumption of Insolvency under Law No. 37/2004: A Call for Reform to Safeguard Debtor Welfare and Social Justice*”, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, Vol. 13 No. 2, 2025, hlm. 703–704.

digunakan sebagai instrumen penagihan utang (*debt collection tool*) oleh kreditur.⁴

Implikasi dari penerapan doktrin *presumption of insolvency* dan asas pembuktian sederhana terlihat dari sejumlah perkara kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang secara ekonomi masih berada dalam kondisi solven. Kasus pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia serta perkara PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menunjukkan bahwa perusahaan dengan aset dan kondisi keuangan yang kuat tetap dapat dinyatakan pailit hanya karena sengketa pembayaran dengan nilai yang relatif kecil. Meskipun putusan-putusan tersebut kemudian dibatalkan pada tingkat kasasi, dampak hukum dan ekonomi yang ditimbulkan tetap signifikan, terutama terhadap reputasi dan keberlangsungan usaha.⁵

Ketiadaan pengaturan mengenai ambang batas minimal utang (*debt threshold*) dalam UU KPKPU semakin memperlemah perlindungan hukum bagi debitur solven. Kreditur dengan nilai tagihan yang kecil tetap memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan besar, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan

⁴ Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 3, 2021, hlm. 642.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 135; lihat juga Putusan MA RI terkait PT Telkomsel dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

kreditur dan debitur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian berusaha dan berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.⁶

Secara filosofis, hukum kepailitan seharusnya mengedepankan asas keberlangsungan usaha (*going concern principle*) dan menempatkan pailit sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk melakukan rekonseptualisasi syarat kepailitan melalui penerapan *insolvency test*, baik melalui *cash flow test* maupun *balance sheet test*, guna memastikan bahwa debitur yang dipailitkan benar-benar berada dalam keadaan tidak mampu membayar secara ekonomi, bukan sekadar mengalami kesulitan likuiditas sementara. Pendekatan ini sejalan dengan nilai keadilan Pancasila yang menuntut keseimbangan antara kepentingan kreditur, debitur, dan kepentingan ekonomi nasional.⁷

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit berarti keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan membayar utang-utangnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Black's Law Dictionary, pengertian pailit dihubungkan dengan suatu kondisi ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri,

⁶ J.Simanjuntak, "Analisis Implikasi *Presumption of Insolvency* Terhadap Debitur Solven", *Jurnal Hukum Niaga*, Vol. 5, 2023, hlm. 88.

⁷ Nevi Ariestawaty, *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan*, Unissula, Semarang, 2023, hlm. 12–16.

maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pailit ke pengadilan.⁸

Permohonan pailit diajukan kepada Pengadilan yang memiliki kewenangan yaitu kepada Pengadilan Niaga. Kewenangan absolut Pengadilan Niaga pertama kali diatur di dalam Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perppu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (Undang-Undang Kepailitan 1998), yaitu memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Asra dalam disertasinya yang berjudul “*Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi*”, bahwa ultimum remidium merupakan suatu asas hukum, sama dengan asas hukum subsidiaritas yang mewajibkan penerapan hukum pidana (pidana formil) sebagai upaya hukum yang terakhir setelah penerapan asas penegakan hukum administrasi ternyata tidak berhasil. Jika asas ini diterapkan dalam hukum kepailitan, maka permohonan pernyataan pailit seharusnya menjadi upaya terakhir setelah penerapan rehabilitasi maupun *corporate rescue* ternyata tidak berhasil. Dengan demikian, mengedepankan penerapan rehabilitasi maupun *corporate rescue* adalah hal yang utama dalam permohonan pernyataan pailit.⁹

⁸ Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 30

⁹ Asra, *Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi, Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2014, hlm. 51.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah disahkan sejak tanggal 24 September 2004. Tetapi, hingga hari ini Undang-Undang tersebut dinilai belum dapat memberikan perlindungan hukum yang sempurna. Ketidaksempurnaan diakibatkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor dengan debitor dan stakeholdernya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinilai lebih banyak melindungi kepentingan kreditor dibandingkan kepentingan debitor.

Keberpihakan hukum kepailitan di Indonesia dalam melindungi kepentingan kreditor daripada debitor dapat tersirat pada beberapa Pasal dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, antara lain Pasal 2 yang berkaitan tentang syarat permohonan kepailitan; Pasal 228 yang menyangkut jangka waktu pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dirasakan begitu singkat bagi debitor untuk meyakinkan kreditornya demi tercapainya perdamaian; Pasal 151 dan Pasal 229 ayat 1 huruf a dan b mengenai penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proses perdamaian, putusan perdamaian yang berkekuatan tetap hanya dapat ditentukan dan dibatalkannya berdasarkan persetujuan kreditor; dan terdapat perlindungan hukum kepada kreditor lainnya seperti sita umum tanpa disertai adanya ketentuan tentang penghapusan sisa utang bagi debitor yang

beriktikad baik, yang tidak mampu melunasi utangnya setelah dilakukan pemberesan harta pailit atas harta-hartanya.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia cenderung menganut pendekatan formil-prosedural, yang mengabaikan realitas ekonomi debitur. Dalam konteks ini, pailit tidak lagi menjadi mekanisme penyelesaian bagi debitur yang benar-benar bangkrut, melainkan berpotensi menjadi alat tekanan (*debt collection tool*) bagi kreditur.¹⁰ Hal ini bertentangan dengan tujuan filosofis hukum kepailitan yang seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kolektif untuk menyelesaikan ketidakmampuan bayar, bukan sebagai sarana pemaksaan pembayaran terhadap debitur yang masih memiliki kemampuan ekonomi.

Lebih jauh, penerapan doktrin *presumption of insolvency* dalam hukum kepailitan Indonesia berimplikasi langsung terhadap perlindungan hukum debitur solven. Debitur yang masih mampu membayar utangnya secara keseluruhan, tetapi menghadapi sengketa atau gangguan likuiditas jangka pendek, dapat kehilangan seluruh kendali atas asetnya setelah dinyatakan pailit. Sejak putusan pailit diucapkan, berlaku sita umum atas seluruh harta debitur, dan pengurusan kekayaannya beralih kepada kurator.¹¹ Konsekuensinya, reputasi bisnis, kelangsungan usaha, dan nilai

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2008, hlm. 79.

¹¹ Pasal 21 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

ekonomis perusahaan debitur dapat runtuh, meskipun secara substansi ia belum berada dalam keadaan bangkrut.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur dalam rezim kepailitan Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Ali Husaen Mubaroq, hukum kepailitan Indonesia cenderung lebih berpihak pada kepentingan kreditur dan belum sepenuhnya mencerminkan asas keseimbangan serta perlindungan terhadap debitur.¹² Penerapan *presumption of insolvency* memperparah keadaan tersebut, karena memperlemah posisi debitur untuk membuktikan bahwa ia sesungguhnya masih solven.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, hukum seharusnya tidak hanya memberikan kepastian prosedural, tetapi juga menjamin keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi dirugikan oleh penggunaan instrumen hukum secara eksekutif.¹³ Oleh karena itu, penggunaan doktrin *presumption of insolvency* yang mengabaikan kondisi ekonomi riil debitur dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang timpang dan berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif.

Dalam konteks hukum bisnis modern, Prof. Ridwan Khairandy menegaskan bahwa hukum kepailitan seharusnya berfungsi sebagai

¹² M. Ali Husaen Mubaroq, *Rekonseptualisasi Materi Hukum Kepailitan untuk Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Debitor Berbasis Asas Keseimbangan*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 45.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

mekanisme kolektif (*collective debt collection system*) untuk menyelesaikan ketidakmampuan bayar debitur, bukan sebagai instrumen tekanan individual bagi kreditur.¹⁴ Kepailitan hanya relevan diterapkan apabila debitur benar-benar berada dalam kondisi gagal bayar secara umum (*general default*), bukan semata-mata gagal membayar satu kewajiban tertentu. Dengan demikian, pemisahan antara debitur solven dan debitur insolven menjadi aspek fundamental dalam penerapan hukum kepailitan.

Sejalan dengan itu, M. Subhan menekankan bahwa konsep kepailitan pada dasarnya bertumpu pada keadaan insolvensi debitur, yaitu ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya secara keseluruhan kepada para krediturnya.¹⁵ Apabila kepailitan diterapkan terhadap debitur yang masih solven, maka kepailitan kehilangan legitimasi yuridis dan berubah menjadi instrumen perampasan hak ekonomi debitur secara tidak proporsional. Oleh karena itu, pengabaian uji insolvensi melalui doktrin *presumption of insolvency* berpotensi menimbulkan penyimpangan fungsi hukum kepailitan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dilakukan penelitian lebih mendalam dengan judul: “Implikasi Penerapan Doktrin Presumption Of Insolvency Dalam Permohonan Pailit Terhadap Perlindungan Hukum Debitur Solven Di Indonesia”.

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2013, hlm. 287–289.

¹⁵ Ibid. hlm. 54–56.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi penerapan doktrin *Presumption of Insolvency* dalam permohonan pailit terhadap perlindungan hukum debitur solven di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi rekonseptualisasi syarat kepailitan melalui penerapan *Insolvency Test* guna mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi debitur solven dalam sistem kepailitan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis implikasi doktrin *presumption of insolvency* terhadap hak ekonomi debitur yang masih solven secara faktual melalui studi kasus Manulife dan Telkomsel.
2. Mengevaluasi kelemahan mekanisme perlindungan hukum bagi debitur solven pada tahap pra-putusan (preventif) dan pasca-putusan (represif).
3. Merumuskan konsep integrasi *insolvency test* dalam amandemen UUKPKPU di masa depan sebagai solusi perlindungan bagi perusahaan produktif.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Hukum, dalam rangka untuk menunjang pengembangan teori hukum ekonomi terkait keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur berbasis asas keadilan restrukturitatif.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, pihak yang berwenang dan masyarakat pada umumnya dan memberikan rekomendasi bagi pembentuk kebijakan mengenai pentingnya pengujian solvabilitas untuk mencegah "kebangkrutan hukum" bagi perusahaan prospektif di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. M. Ali Husaen Mubaroq, Tesis yang berjudul *"Rekonseptualisasi Materi Hukum Kepailitan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Berbasis Asas Keseimbangan"*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UUKPKPU saat ini belum memberikan perlindungan sempurna karena fokus pada sita umum tanpa disertai ketentuan penghapusan sisa utang bagi debitur beritikad baik. Penelitian tersebut membahas tentang materi hukum kepailitan di Indonesia yang dinilai belum memberikan perlindungan hukum yang berbasis asas keseimbangan terhadap debitor, implementasi materi hukum kepailitan di Indonesia yang belum memberikan perlindungan hukum berbasis asas keseimbangan terhadap debitor, dan rekonseptualisasi materi hukum kepailitan di Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan hukum berbasis asas keseimbangan terhadap debitor.¹⁶ Sedangkan penulis akan meneliti dan membahas tentang Implementasi Penerapan Doktrin Presumption of Insolvency dalam Permohonan Pailit terhadap perlindungan hukum debitor solven di Indonesia.
2. Alfian Khunaefi, Tesis yang berjudul *"Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Indonesia"*. Hasil penelitian Tesis ini menunjukkan bahwa kepailitan di Indonesia tidak mensyaratkan insolvensi karena

¹⁶ M. Ali Husaen Mubaroq, Rekonseptualisasi Materi Hukum Kepailitan untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor berbasis Asas Keseimbangan, *Tesis*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2023.

UU PKPU hanya berpedoman terhadap adanya hubungan hukum antara debitor dan kreditor dimana debitor tidak mampu menyelesaikan pembayarannya sehingga harta debitor yang menjadi alat untuk melunasi utang yang tidak terbayarkan.¹⁷ Sedangkan penulis akan meneliti dan membahas tentang Implementasi Penerapan Doktrin Presumption of Insolvency dalam Permohonan Pailit terhadap perlindungan hukum debitor solven di Indonesia.

F. Landasan Teori

Landasan teori, atau teori dasar, merupakan fondasi yang kuat bagi sebuah penelitian atau karya ilmiah. Ini mencakup teori-teori, konsep, dan definisi yang relevan dengan topik yang diteliti, berfungsi sebagai kerangka acuan dan pedoman dalam penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat

¹⁷ Alfian Khunaefi, *Insolvensi dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Magister Hukum Universitas Airlangga, 2019

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁸
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenangwenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁹
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan
- d. Dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁰
- e. Menurut Hetty Hasanah perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum,

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121.

¹⁹ Setiono, *Rule of Law, Tesis*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Tesis*, Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihakpihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.²¹

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.²²

2. Teori Kepailitan

Pengertian kata “pailit” itu terdapat dalam pembendaharaan dalam bahasa Belanda, Prancis, Latin dan Inggris. Kalau dalam bahasa Prancis, istilah kata pailit itu biasanya disebut dengan “faillitie” yang artinya adalah pemogokan atau kemacetan dalam melakukan

²¹ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>., akses pada 26 Mei 2025.

²² RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 1996, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 5-8.

pembayaran.²³ Orang yang melakukan kegiatan mogok atau macet melakukan tindakan berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le failli*. Kalau dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah faillit yang memiliki arti ganda yaitu bisa sebagai kata benda dan bisa sebagai kata sifat juga. Sedangkan di dalam bahasa Inggris istilah yang dipergunakan adalah istilah *to fail*, dan kalau di dalam bahasa latin adalah *failure*.

Pernyataan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 apabila dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pailit oleh pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlaku umum bagi semua kreditur konkruen dalam kepanitiaan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkruen mereka.

G. Defenisi Operasional

1. *Presumption of Insolvency*

Presumption of Insolvency dalam penelitian ini didefinisikan sebagai anggapan hukum dalam hukum kepailitan Indonesia yang mengasumsikan debitur berada dalam keadaan tidak mampu membayar

utangnya (insolven) semata-mata karena terpenuhinya syarat formil permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tanpa didahului pembuktian kondisi keuangan debitur secara materiil mengenai ketidakmampuan membayar utang.

Dalam penelitian ini, *Presumption of Insolvency* dipahami sebagai dasar normatif yang digunakan oleh pengadilan niaga dalam mengabulkan permohonan pailit, yang berimplikasi pada tidak dilakukannya uji solvabilitas debitur, sehingga memungkinkan debitur yang secara ekonomi masih solven tetap dinyatakan pailit.

2. Debitur Solven

Debitur Solven dalam penelitian ini adalah debitur yang secara nyata masih memiliki kemampuan ekonomi dan keuangan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, baik melalui kepemilikan aset, arus kas, maupun sumber pendapatan lainnya, meskipun terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam konteks penelitian ini, debitur solven dipahami sebagai debitur yang secara materiil tidak berada dalam keadaan insolvensi, namun berpotensi dinyatakan pailit akibat penerapan ketentuan kepailitan yang menitikberatkan pada pemenuhan syarat formil permohonan pailit tanpa pengujian kemampuan membayar utang secara menyeluruh.

3. *Insolvency Test*

Insolvency Test dalam penelitian ini adalah mekanisme atau metode pengujian hukum dan ekonomi untuk menilai kemampuan nyata debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, yang dilakukan melalui penilaian terhadap kondisi keuangan debitur secara materiil, termasuk perbandingan antara total aset dan total kewajiban (*balance sheet test*) serta kemampuan arus kas debitur untuk membayar utang yang telah jatuh tempo (*cash flow test*).

Dalam konteks penelitian ini, *Insolvency Test* dipahami sebagai instrumen penilaian substantif yang bertujuan untuk membedakan debitur yang benar-benar insolven dengan debitur yang secara faktual masih solven, namun belum diakomodasi secara eksplisit dalam mekanisme pemeriksaan permohonan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (*library research*) yang pengolahan datanya dilakukan dengan cara sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. “Penelitian yuridis normatif, yakni bahwa hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang, selama ini hukum dibuat sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom

tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat”.²⁴ “Penelitian kepustakaan lebih daripada sekedar untuk memperoleh data penelitian dan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan”.²⁵ Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi data yang erat kaitannya dengan penelitian terkait Penerapan Asas Ultimum Remidium dalam Permohonan Pailit Hak Tanggungan Persepektif Keadilan Substantif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan dideskripsikan dari data yang diperoleh, tetapi tidak berkaitan dengan angka-angka.

3. Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

“Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri

²⁴ Soemitro Ronny Hanitijo, 2008, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 11.

²⁵ James Danandjaja, 2014, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Antropologi Indonesia, hlm. 165.

dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki”,²⁶ yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah;
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas bukubuku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasuskasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian”.²⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa bukubuku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder”,²⁸ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 141.

²⁷ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, hlm. 295.

²⁸ *Ibid.*

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara berpikir yang akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian atau riset. “Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.”²⁹

5. Metode Pengumpulan Data

“Pengumpulan data menghasilkan deskripsi cerita yang terperinci, analisis dan interpretasi fenomena”.³⁰ dalam pengumpulan data peneliti menggunakan Studi Kepustakaan. Cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan buku.

6. Analisis Data

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2007, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 135.

³⁰ Uhar Suharsaputra, 2012, *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 208.

Setelah data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah cara mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data dapat dipahami dan bermanfaat. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kuantitatif untuk memperoleh kesimpulan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dengan melalui metode penelitian, maka selanjutnya penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar-dasar pertanyaan yang bersifat umum menuju pada pertanyaan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Dan Defenisi Operasional.

Bab II Tinjauan Umum, terdiri dari Tinjauan Umum Hukum Kepailitan, Asas-Asas UUKPKPU, Presumption Of Insolvency, dan Hakikat Doktrin Praduga Pailit Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Bab III, Pembahasan terdiri dari Urgensi Integrasi Insolvency Test dalam Reformasi Hukum, Model Pengujian Insolvensi dan hukum Perlindungan Antara Kreditur Dan Debitur

Bab IV, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan

1. Pengertian Hukum Kepailitan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pailit sebagai keadaan yang merugi, bangkrut.³¹ Pailit merupakan suatu keadaan keadaan tidak mampu debitor dalam melakukan pembayaran terhadap utangutangnya dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar yang dimaksud disebabkan karena adanya kesulitan keuangan (financial distress) atas kemundurannya usaha debitor. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang memberikan konsekuensi sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada kemudian hari.³²

Menurut Algra bahwa kepailitan merupakan *Faillissement is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*".³³

kepailitan merupakan suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor yang berutang untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor yang berpiutang) Dalam Black's Law Dictionary, pailit (Bankrupt) merupakan "the state or condition of a

³¹ Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Jakarta, 1997, hlm. 455

³² Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan, Kencana, Jakarta, 2008 hlm. 1. 1

³³ N. E. Algra, *Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht*, Tjeenk Willink, Groningen, 1975, hlm. 425.

person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt. Pengertian yang diberikan oleh Black’s Law Dictionary tersebut dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari debitor yang memiliki utang telah jatuh tempo.

Hukum kepailitan dipahami dalam literatur kontemporer sebagai satu rangkaian aturan prosedural dan substansial yang mengatur cara penyelesaian kolektif klaim kreditor terhadap harta debitor yang mengalami ketidakmampuan membayar (*insolvency*), sehingga aset debitor dikelola dan dibagikan menurut tata urutan hukum demi kepastian dan keadilan bagi para kreditor secara kolektif ³⁴ Dalam perspektif praksis nasional, kepailitan tidak semata instrumen penagihan, melainkan juga mekanisme untuk melindungi nilai ekonomi dari boedel debitor melalui peran pengadilan niaga dan kurator yang menjalankan proses pemberesan atau fasilitasi restrukturisasi ³⁵.

Definisi akademik yang sering dipakai menggabungkan dua dimensi utama³⁶ :

³⁴ Lingga Nugraha and Binsar Jon Vic S, “Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 399–414.

³⁵ Thomas Krispianus Swalar, “Jurnal Riset Ilmiah,” *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 01 (2022): 15–18, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409>.

³⁶ Reisar Alka and Tivana Arbiani Candini, “Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia,” *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022): 181–93.

- a. Dimensi prosedural: rangkaian langkah judicial seperti permohonan, pemeriksaan, putusan, dan pemberesan
- b. Dimensi substantif: syarat material pailit serta konsekuensi hukum atas status pailit itu sendiri

Dalam konteks regulasi Indonesia, pengertian kepailitan juga dipengaruhi ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menetapkan fondasi hukum tentang siapa yang dapat mengajukan permohonan pailit, akibat hukum pailit, serta lembaga-lembaga yang berwenang, sehingga pengertian operasional kerap merujuk pada pengaturan normatif tersebut (Undang-Undang No. 37/2004). Banyak kajian nasional menyoroti perbedaan antara kondisi *illiquidity* (kesulitan likuiditas sementara) dan *insolvency* (ketidakmampuan membayar yang permanen), serta menekankan pentingnya uji substansial untuk memastikan bahwa status pailit hanya diberlakukan bila kondisi insolvensi benar-benar terpenuhi³⁷.

Kepailitan dapat dipahami sebagai bentuk eksekusi kolektif yang ditetapkan melalui putusan hakim dan berlaku segera, yang mengakibatkan dilakukannya sita umum terhadap seluruh harta atau aset debitor yang dinyatakan pailit, baik aset yang telah dimiliki sebelum putusan maupun aset yang diperoleh selama proses kepailitan

³⁷ Putri Rahmawati and Wardani Rizkianti, "Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 95–112, <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.6381>.

berlangsung, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan para kreditur dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum³⁸.

2. Fungsi Hukum Kepailitan

Pada dasarnya, pengaturan mengenai kepailitan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidaktertiban atau konflik akibat persaingan para kreditur dalam memperebutkan harta debitor yang telah dinyatakan pailit. Apabila debitor hanya memiliki satu kreditur dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayarannya, kreditur tersebut dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri guna memperoleh pelunasan piutangnya. Namun, ketika debitor memiliki lebih dari satu kreditur sementara harta kekayaannya tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, masing-masing kreditur berpotensi berusaha memperoleh pembayaran lebih dahulu, sehingga diperlukan mekanisme kepailitan untuk mengatur pembagian secara tertib dan adil³⁹.

Fungsi hukum kepailitan dibagi menjadi beberapa tujuan diantaranya :

- a. Fungsi protektif-distributif: hukum kepailitan berfungsi menata pembagian aset debitor secara kolektif sehingga hak kreditur dapat

³⁸ Muhammad Syarif, Sunarmi Sunarmi, and Edi Yunara, "Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 9 (2023): 757–68, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/230>.

³⁹ Dwita Putri Ramadhani, Bangun Patrianto, and Karim, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Judiciary* 1, no. 1 (2021): 23–33.

dipenuhi secara adil dan teratur, mencegah perebutan aset yang dapat merugikan kreditor secara keseluruhan dan menurunkan nilai boedel⁴⁰.

- b. Fungsi efisiensi ekonomi: dengan memperlakukan klaim secara kolektif dan melalui mekanisme pemberesan yang terkoordinasi, hukum kepailitan bertujuan memaksimalkan realisasi nilai harta dan menghindari kerugian akibat tindakan eksekusi parsial yang tidak sinkron antar kreditor⁴¹.
- c. Fungsi rehabilitatif: hukum kepailitan menyediakan alternatif restrukturisasi (seperti PKPU) yang memberi peluang bagi debitur yang masih viable untuk merestrukturisasi kewajiban dan melanjutkan usaha, sehingga hukum kepailitan juga berperan menjaga kesinambungan usaha (*going concern*) bila layak untuk diselamatkan⁴².
- d. Fungsi kepastian hukum dan pengendalian penyalahgunaan: melalui prosedur formal dan peran pengadilan niaga, hukum kepailitan berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai akibat-akibat status pailit, sekaligus menempatkan batas pada penyalahgunaan mekanisme pailit oleh kreditor oportunistik—meskipun studi

⁴⁰ Assyifa Fuad and Parulian Paidi Aritonang, “Implementasi Insolvency Test Dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan Di Indonesia,” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11777–86, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

⁴¹ Nugraha and S, “Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.”

⁴² Alka and Candini, “Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.”

empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi ini belum selalu optimal di praktik peradilan⁴³.

- e. Fungsi sosial-ekonomi kepailitan menunjukkan bahwa putusan pailit beserta mekanisme penyelesaiannya tidak hanya berdampak pada debitor dan kreditor, tetapi juga memengaruhi pekerja, pemasok, serta pihak ketiga lainnya, sehingga peran hukum kepailitan turut mencakup aspek perlindungan sosial dan menjaga stabilitas ekonomi, khususnya apabila proses penyelesaiannya mempertimbangkan implikasi sosial yang ditimbulkan⁴⁴.

3. Tujuan Hukum Kepailitan

Secara normatif, tujuan utama hukum kepailitan adalah memastikan pemenuhan klaim kreditor secara adil melalui proses pemberesan yang teratur, sehingga nilai aset yang tersedia dibagikan menurut prioritas dan mekanisme hukum yang telah ditetapkan⁴⁵. Tujuan dapat bersifat preventif dan korektif: hukum kepailitan dimaksudkan untuk mengoreksi kegagalan pasar akibat tindakan penagihan individual

⁴³ Nakzim Siddiq and Prandy Arthayoga Louk Fanggi, "Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Melalui Persidangan Elektronik Implementation of the Principle of Legal Certainty in the Resolution of Bankruptcy Cases Through Electronic Litigation," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 6654–62, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7449>.

⁴⁴ Annisa Eka Safitri and Noor Fatimah Mediawati, "Perlakuan Yang Adil Dalam Perkara Kepailitan Yang Ditegakkan Oleh Preseden Peradilan," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 291–304, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2960>.

⁴⁵ Nugraha and S, "Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004."

yang merugikan kolektif serta mencegah eksekusi yang dapat timbul dari kebangkrutan yang tidak terkelola⁴⁶.

Hukum kepailitan menyediakan peluang bagi pemulihan usaha melalui mekanisme restrukturisasi utang sehingga perusahaan yang masih memiliki prospek ekonomi tidak mengalami likuidasi secara dini, sekaligus membantu mempertahankan nilai ekonomi perusahaan serta keberlangsungan lapangan kerja. Selain itu, keberadaan aturan kepailitan yang jelas mengenai syarat pengajuan, prosedur, dan akibat hukumnya turut menciptakan kepastian hukum serta stabilitas transaksi bisnis, sehingga pelaku ekonomi memperoleh landasan yang pasti dalam mengambil keputusan terkait pemberian kredit maupun investasi⁴⁷. Selain itu, dimensi keadilan distributif yaitu memastikan bahwa distribusi hasil pemberesan mempertimbangkan kepentingan berbagai kelas kreditur serta memberikan batasan pada klaim-klaim yang tidak sah sehingga legitimasi sosial dari proses hukum tetap terjaga⁴⁸.

4. Syarat-Syarat Kepailitan

Sangatlah penting diketahui mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui

⁴⁶ Alka and Candini, “Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia.”

⁴⁷ Ingrid Ang and Gunardie Lie, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kasus PT Garuda Indonesia,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 6319–25, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2995>.

⁴⁸ Fuad and Aritonang, “Implementasi Insolvency Test Dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan Di Indonesia.”

Pengadilan Niaga. Syarat kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Debitor dengan kemampuan membayar utang dapat dipailitkan oleh pengadilan ketika ketiga syarat kepailitan secara normatif terpenuhi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan adanya 3 syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu⁴⁹:

- a. Harus ada utang
- b. Salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih
- c. Debitur mempunyai sekurang-kurangnya dua atau lebih kreditor.

Syarat kepailitan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU ini memang sangat sederhana.

Syarat yang diajukan oleh pihak berwenang adalah syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang Kepailitan. Apabila Syarat-syarat terpenuhi, hakim “menyatakan pailit”, bukan “dapat menyatakan pailit”. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan “*judgement*” yang luas seperti kasus-kasus lainnya, sungguh pun *limited defence* masih dibenarkan, mengingat yang berlaku adalah prosedur pembuktian Pasal 8 ayat (4)

⁴⁹ Tata Wijayanta, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2014): 1, <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Asas-Asas Kepailitan

Asas hukum bukanlah norma yang bersifat konkret sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan gagasan fundamental yang bersifat umum dan menjadi dasar pemikiran di balik lahirnya aturan-aturan hukum yang spesifik. Asas hukum berfungsi sebagai landasan konseptual yang melatarbelakangi pembentukan norma positif, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan hakim. Oleh karena itu, keberadaan asas hukum dapat ditelusuri dengan mengidentifikasi nilai dan karakter umum yang terkandung dalam aturan-aturan konkret tersebut, sehingga asas hukum menjadi elemen yang menyatukan dan memberi arah pada keseluruhan sistem hukum⁵⁰.

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang asas-asas tersebut antara lain yaitu⁵¹:

⁵⁰ Ari Bakti Windi Aji, Khatimul Fitri, and Norman, "Kedudukan Asas Hukum Di Indonesia Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 2 (2024): 96–110.

⁵¹ BPK RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Database Peraturan Bpk Ri*, 2004.

1. Asas keseimbangan. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.
2. Asas kelangsungan usaha. Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas keadilan. Asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.
4. Asas Integrasi. Asas integrasi dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Asas yang terdapat dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang ini juga tidak lepas dari adanya prinsip dalam hukum kepailitan.

C. Debitur dan Kreditur dalam UU KPKPU

1. Debitur dan Kreditur dalam UU KPKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mendefinisikan debitur sebagai pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sehingga ia menjadi subjek utama dalam proses kepailitan maupun PKPU⁵². Debitur dalam konteks kepailitan tidak hanya individu, tetapi juga badan hukum, perusahaan, atau entitas usaha lain yang memiliki kewajiban finansial terhadap kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih⁵³.

Dalam praktik hukum kepailitan, debitur dapat mengajukan permohonan PKPU atau pailit secara sukarela sebagai bentuk pengakuan atas kesulitan keuangan, sekaligus upaya memperoleh perlindungan hukum melalui restrukturisasi atau mekanisme pemberesan kolektif⁵⁴. Sementara itu, kreditur dalam UU KPKPU adalah pihak yang memiliki piutang terhadap debitur karena perjanjian atau ketentuan hukum, sehingga memiliki hak untuk menagih atau

⁵² BPK RI.

⁵³ Alka and Candini, "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia."

⁵⁴ Rahmawati and Rizkianti, "Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia."

mengajukan permohonan pailit terhadap debitur apabila syarat hukum terpenuhi⁵⁵.

Kreditur dalam hukum kepailitan Indonesia diklasifikasikan menjadi kreditur separatis (pemegang jaminan kebendaan), kreditur preferen (memiliki hak istimewa berdasarkan undang-undang), dan kreditur konkuren (tanpa jaminan khusus), yang masing-masing memiliki kedudukan berbeda dalam pembagian hasil pemberesan⁵⁶. Pembagian kategori kreditur tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan menempatkan prioritas pembayaran berdasarkan kekuatan hak kebendaan dan preferensi hukum tertentu demi menjamin kepastian dan keadilan distribusi⁵⁷.

2. Kedudukan Debitur dan Kreditur dalam UU KPKPU

Kedudukan debitur dalam hukum kepailitan pada prinsipnya berubah setelah putusan pailit dijatuhkan karena hak penguasaan dan pengelolaan harta debitur beralih kepada kurator untuk kepentingan pemberesan boedel pailit (Undang-Undang No. 37/2004). Sebelum adanya putusan pailit, debitur masih memiliki hak penuh atas hartanya, namun selama proses PKPU hak tersebut dibatasi melalui pengawasan

⁵⁵ BPK RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.”

⁵⁶ Fuad and Artonang, “Implementasi Insolvency Test Dalam Menyatakan Debitur Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan Di Indonesia.”

⁵⁷ Nugraha and S, “Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.”

pengurus agar restrukturisasi dapat berlangsung tanpa gangguan eksekusi individual dari kreditur⁵⁸.

Pembatasan kewenangan debitur ini dimaksudkan untuk menjaga integritas aset dan memastikan bahwa seluruh kreditur memperoleh perlakuan kolektif yang adil dalam proses penyelesaian utang. Debitur juga berkewajiban memberikan informasi keuangan yang transparan kepada pengadilan, pengurus, dan kreditur sebagai dasar penilaian kelayakan restrukturisasi atau pemberesan, sehingga transparansi menjadi elemen penting dalam perlindungan semua pihak⁵⁹. Dalam praktik, debitur sering menghadapi posisi tawar yang lebih lemah dibanding kreditur mayoritas karena keputusan restrukturisasi atau perdamaian sangat dipengaruhi suara kreditur dalam rapat kreditur⁶⁰.

Kelemahan posisi debitur juga disebabkan oleh persyaratan permohonan pailit yang relatif sederhana dalam UU KPKPU, yakni cukup adanya dua kreditur dan satu utang yang jatuh tempo, yang memungkinkan permohonan pailit diajukan tanpa pemeriksaan insolvensi mendalam. Akibatnya, debitur yang sebenarnya masih memiliki prospek restrukturisasi dapat terancam likuidasi prematur

⁵⁸ Alka and Candini, "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia."

⁵⁹ Rahmawati and Rizkianti, "Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia."

⁶⁰ Syarif, Sunarmi, and Yunara, "Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan."

apabila mekanisme hukum tidak menerapkan pemeriksaan ekonomi substantif secara memadai⁶¹.

Kreditur memiliki kedudukan strategis dalam hukum kepailitan karena mereka berhak mengajukan permohonan pailit, mendaftarkan tagihan, serta ikut menentukan arah penyelesaian utang melalui mekanisme rapat kreditur (Undang-Undang No. 37/2004). Hak kreditur untuk mengajukan permohonan pailit merupakan manifestasi perlindungan hukum atas piutang yang tidak terpenuhi, sehingga kepailitan menjadi instrumen kolektif yang sah untuk memperoleh pelunasan⁶².

Beberapa jenis kreditur berdasarkan hak kedudukannya antara lain ⁶³:

- a. Kreditur separatis memiliki kedudukan khusus karena dapat mengeksekusi jaminan kebendaan tertentu meskipun proses kepailitan berjalan, sehingga mereka memperoleh prioritas atas hasil penjualan objek jaminan tersebut
- b. Kreditur preferen memiliki hak istimewa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang, misalnya hak negara atas pajak atau hak pekerja atas upah, sehingga pembagian hasil pemberesan memperhatikan hierarki hukum yang berlaku

⁶¹ Nugraha and S, "Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004."

⁶² Alka and Candini, "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia."

⁶³ BPK RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

- c. Kreditur konkuren menempati posisi paling umum dalam struktur kepailitan karena tidak memiliki jaminan khusus, sehingga pembayaran klaim mereka bergantung pada sisa boedel setelah kreditur separatis dan preferen terpenuhi

3. Relasi Kedudukan Debitur dan Kreditur dalam Perspektif Asas Keseimbangan

Dominasi kreditur mayoritas dalam rapat kreditur berpotensi memengaruhi persetujuan rencana perdamaian atau restrukturisasi utang, sehingga mekanisme pemungutan suara memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan terhadap debitur. Dalam perkembangan hukum kepailitan modern, asas keseimbangan menjadi prinsip utama yang menuntut perlindungan proporsional, baik bagi kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang maupun bagi debitur untuk mempertahankan kelangsungan usahanya apabila masih memiliki prospek ekonomi⁶⁴.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik hukum kepailitan di Indonesia masih cenderung menempatkan kreditur pada posisi yang lebih dominan, terutama karena standar pembuktian kepailitan relatif sederhana serta belum diterapkannya insolvency test secara komprehensif. Kondisi tersebut berpotensi menjadikan mekanisme

⁶⁴ Siti Rahma Novikasari and Nurmalita Ayuningtyas Harahap, "Pemenuhan Hak Atas Informasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 635–56, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>.

kepailitan sebagai sarana tekanan bisnis oleh kreditur, bukan semata-mata instrumen penyelesaian utang secara kolektif, sehingga perlindungan terhadap debitur terutama debitur yang masih solven dapat menjadi kurang optimal⁶⁵. Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, literatur akademik merekomendasikan reformasi regulasi berupa penerapan uji insolvensi substantif, peningkatan kapasitas hakim niaga, serta penataan ulang mekanisme rapat kreditur untuk memperkuat keseimbangan kedudukan kedua pihak⁶⁶.

4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu upaya yang diberikan oleh UU K-PKPU agar seorang debitur bisa menghindari ancaman ter-likuidasinya harta kekayaan debitur tersebut Ketika debitur itu sendiri dalam keadaan insolven. Hal tersebut bisa diajukan oleh seorang debitur hanya sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan , hal ini dikarenakan apabila kita melihat kedalam ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU K-PKPU Permohonan PKPU itu harus diputuskan terlebih dahulu apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU sedang diperiksa diwaktu yang bersamaan. Menurut Sutan Remy Perbedaan antara PKPU dan Kepailitan yaitu Debitur tetap mempunyai wewenang untuk

⁶⁵ Serlika Aprita, “Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan,” *Nurani* 17, no. 2 (2017): 153–79.

⁶⁶ Nugraha and S, “Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.”

melakukan perbuatan hukum guna mengalihkan serta mengurus kekayaannya didalam PKPU sepanjang hal tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan. Sementara itu apabila seorang debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan maka ia tidak lagi memiliki wewenang untuk mengalihkan serta mengurus hartanya yang sudah berubah menjadi harta pailit, wewenang atas hal tersebut ada pada kurator.

Berdasarkan pengeritan PKPU menurut Sutan Remy maka dapat dilihat bahwa pada umumnya PKPU dapat diajukan oleh Debitur karena PKPU ini berkaitan dengan kewenangan hukum sang debitur untuk mengalihkan dan mengurus hartanya. Akan tetapi di dalam UU K-PKPU , PKPU tidak hanya dapat diajukan oleh debitur saja, melainkan dapat juga diajukan oleh Kreditor, syarat agar seorang kreditor dapat mengajukan PKPU sudah ditegaskan didalam pasal 222 ayat (3) UU K-PKPU.

Adapun yang menjadi syarat untuk mengajukan PKPU baik oleh debitur maupun oleh Kreditor menurut pasal 222 UU K-PKPU secara ringkas yaitu :

- a. Debitur dapat mengajukan PKPU apabila debitur mempunyai lebih dari satu kreditor
- b. Debitur sudah dalam ekadaan tidak dapat melanjutkan membayar utangutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih

- c. Memperkirakan bahwa Debitur tidak akan dapat melanjutkan membayarkan utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut

Apabila melihat isi Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UU K-PKPU terlihat adanya perbedaan atas persyaratan pengajuan PKPU oleh kreditur dan oleh debitur. Debitur bisa mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga Ketika debitur bisa memperkirakan tidak dapat membayarkan utangnya ketika utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih. Sementara itu untuk Kreditur, menurut Pasal 222 ayat (3) UU K-PKPU hanya bias mengajukan permohonan PKPU apabila secara nyata debitur tidak membayarkan utangnya yang telah jatuh waktu dan bisa ditagih

D. *Presumption of Insolvency* dalam Kepailitan

1. *Presumption of Insolvency*

Dasar insolvency menurut Faillissementverordening S. 1905 No. 217 juncto S. 1906 No. 348 terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang berarti keadaan “berhenti membayar”. Tidak ada pertimbangan hakim mengenai debitor dapat dinyatakan pailit dengan sekali atau dua kali tidak melunasi utangnya yang telah jatuh tempo. Undang-Undang Kepailitan memberikan arti insolvency sebagai keadaan “tidak membayar” yang didasarkan pada Pasal 1 angka (1). Sedangkan, dasar insolvency menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memiliki arti keadaan “tidak membayar lunas”. Keadaan tidak membayar lunas tersebut diartikan bahwa telah membayar sekali, dua kali maupun

seterusnya tetapi tidak secara keseluruhan, atau debitor hanya membayar pokoknya tanpa membayar bunganya⁶⁷

Insolvency test merupakan uji kemampuan bagi debitor untuk membayar utang, yang terdiri dari pemeriksaan arus kas perusahaan dan neraca. Uji arus kas memeriksa seberapa banyak kas masuk dan kas keluar dan menghubungkannya dengan kapabilitas perusahaan untuk melunasi sebagian kewajiban utangnya. Jika hasil pemeriksaan negatif, perusahaan termasuk kategori perusahaan insolvent. Sebaliknya jika hasil positif, perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan solvent. Uji neraca membandingkan total aset dan total liabilitas, di mana jika nilai aset kurang dari liabilitas, perusahaan dianggap insolvent. Di sisi lain, jika liabilitas yang ada kurang dari total aset perusahaan, perusahaan dianggap perusahaan solven⁶⁸

Doktrin *presumption of insolvency* dalam hukum kepailitan merujuk pada suatu konstruksi hukum yang menganggap debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya berdasarkan terpenuhinya syarat formal tertentu tanpa harus dilakukan pengujian mendalam terhadap kondisi ekonomi debitor secara substansial⁶⁹. Konsep ini berkembang dalam praktik hukum kepailitan Indonesia karena syarat pengajuan pailit tidak mensyaratkan pembuktian insolvabilitas secara materiil, melainkan cukup menunjukkan adanya utang yang telah jatuh tempo serta keberadaan lebih dari satu kreditur.

⁶⁷ Hervana Wahyu Prihatmaka, Sunarmi, & Rahmad Hendra, Op.Cit, hlm. 333.

⁶⁸ Shubhan, "Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System."

⁶⁹ Rahmawati and Rizkianti, "Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia."

Dalam perspektif teoritik, presumption tersebut merupakan bentuk legal presumption yang bertujuan mempercepat proses penyelesaian sengketa utang, namun konsekuensinya adalah reduksi ruang pembuktian kondisi keuangan debitur yang sesungguhnya. Secara filosofis, penerapan presumption of insolvency harus ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan efisiensi proses hukum dan perlindungan hak ekonomi debitur, karena presumption yang terlalu formalistik berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif⁷⁰.

Dasar normatif utama doktrin *presumption of insolvency* dalam hukum kepailitan Indonesia terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mensyaratkan adanya minimal dua kreditur dan satu utang jatuh tempo sebagai syarat pengajuan permohonan pailit (Undang-Undang No. 37/2004). Ketentuan tersebut tidak mengharuskan pembuktian ketidakmampuan membayar secara ekonomi, sehingga secara implisit menciptakan asumsi hukum bahwa debitur dianggap insolven ketika syarat formil tersebut terpenuhi (Mubaroq, 2023). Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU memperkuat konstruksi presumption tersebut karena hakim wajib mengabulkan permohonan pailit apabila fakta sederhana mengenai utang dan kreditur terbukti, sehingga standar pembuktian lebih

⁷⁰ Alka and Candini, "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia."

bersifat prosedural daripada substantif (Undang-Undang No. 37/2004). Akibatnya, praktik peradilan niaga cenderung fokus pada verifikasi administratif dokumen utang daripada analisis solvabilitas ekonomi debitur secara komprehensif.⁷¹

2. Hubungan dan Dampak Praktis Presumption of Insolvency

Asas pembuktian sederhana dalam hukum kepailitan Indonesia bertujuan mempercepat penyelesaian perkara dengan menghindari proses pembuktian kompleks yang dapat menghambat efektivitas penyelesaian utang. Namun, asas tersebut secara praktis memperkuat presumption of insolvency karena pembuktian hanya difokuskan pada eksistensi utang dan kreditur tanpa menguji kondisi likuiditas atau solvabilitas debitur secara mendalam⁷².

Konsekuensi dari pendekatan ini adalah meningkatnya risiko pailit prematur terhadap debitur yang secara ekonomi masih solven tetapi mengalami gangguan likuiditas jangka pendek atau sengketa kontraktual. Sejumlah akademisi menilai bahwa pembuktian sederhana perlu diimbangi mekanisme verifikasi ekonomi agar tidak berubah menjadi instrumen tekanan bagi debitur yang masih viable secara bisnis⁷³. Penerapan presumption of insolvency dapat menyebabkan debitur solven kehilangan kendali atas asetnya melalui sita umum dan

⁷¹ Alka and Candini.

⁷² Novikasari and Harahap, "Pemenuhan Hak Atas Informasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman."

⁷³ Safitri and Mediawati, "Perlakuan Yang Adil Dalam Perkara Kepailitan Yang Ditegakkan Oleh Preseden Peradilan."

pengalihan pengelolaan kepada kurator segera setelah putusan pailit dijatuhkan (Undang-Undang No. 37/2004). Dampak ekonomi langsung meliputi gangguan operasional usaha, penurunan reputasi bisnis, dan hilangnya akses pembiayaan yang sering kali tidak sepenuhnya pulih meskipun putusan pailit kemudian dibatalkan⁷⁴.

Studi kasus dalam literatur menunjukkan bahwa perusahaan besar yang secara finansial kuat pun dapat terdampak signifikan akibat putusan pailit sementara, karena efek reputasional dan relasional terjadi sebelum proses banding selesai. Dampak sosial-ekonomi juga mencakup potensi PHK, gangguan rantai pasok, dan penurunan produktivitas sektor usaha terkait, sehingga implikasi presumption of insolvency tidak hanya bersifat individual tetapi juga makroekonomi. Implementasi insolvency test diyakini dapat meningkatkan keadilan substantif karena hakim memperoleh dasar ekonomi objektif sebelum menetapkan status pailit debitur. Selain itu, integrasi test tersebut sejalan dengan prinsip ultimum remedium yang menempatkan kepailitan sebagai langkah terakhir setelah upaya restrukturisasi dan rehabilitasi usaha dipertimbangkan secara memadai⁷⁵.

E. Perbandingan hukum kepailitan Amerika dan Singapore

1. Singapore

⁷⁴ BPK RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

⁷⁵ Ang and Lie, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kasus PT Garuda Indonesia."

Singapura telah melakukan reformasi signifikan dalam rezim hukum kepailitannya melalui pengesahan **Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (IRDA)**, suatu undang-undang komprehensif yang mengintegrasikan berbagai ketentuan mengenai kepailitan, restrukturisasi utang, dan likuidasi perusahaan ke dalam satu kerangka legislasi yang terpadu.⁷⁶ Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem kepailitan sekaligus memperkuat posisi Singapura sebagai pusat restrukturisasi utang internasional di kawasan Asia.⁷⁷ Dengan pendekatan tersebut, sistem kepailitan Singapura tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian utang, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kelangsungan usaha.

Salah satu kontribusi penting dari reformasi hukum tersebut adalah kejelasan metodologis dalam menentukan kondisi insolvensi suatu perusahaan. Melalui putusan penting Mahkamah Banding dalam perkara *Sun Electric Power Pte Ltd v RCMA Asia Pte Ltd*, pengadilan secara tegas menetapkan bahwa **cash flow test** merupakan metode utama untuk menentukan apakah suatu perusahaan tidak mampu membayar utangnya.⁷⁸ Pengujian ini berfokus pada kemampuan aktual perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya ketika utang

⁷⁶ Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018, Singapore Statutes Online.

⁷⁷ Ministry of Law Singapore, *Insolvency, Restructuring and Dissolution Act: Overview of the Reform Framework*, Singapore, 2019.

⁷⁸ *Sun Electric Power Pte Ltd v RCMA Asia Pte Ltd*, [2021] SGCA 60.

tersebut jatuh tempo, bukan sekadar pada perbandingan antara total aset dan total kewajiban dalam neraca perusahaan.⁷⁹

Pendekatan ini memberikan presisi analitis yang lebih tinggi dalam proses penilaian kepailitan karena pengadilan tidak hanya menilai aspek formal kegagalan pembayaran, tetapi juga mengevaluasi kondisi likuiditas perusahaan secara substantif. Dengan demikian, sistem hukum Singapura mampu mencegah penggunaan mekanisme kepailitan terhadap perusahaan yang sebenarnya masih memiliki kemampuan ekonomi untuk bertahan dan melakukan restrukturisasi.⁸⁰ Model ini menunjukkan bagaimana integrasi antara kepastian hukum dan analisis ekonomi dapat menciptakan sistem kepailitan yang lebih seimbang dan adaptif terhadap dinamika dunia usaha modern.⁸¹

Mahkamah Banding Singapura memberikan argumentasi yang kuat dalam menolak penggunaan **balance sheet test** sebagai indikator utama untuk menentukan insolvensi suatu perusahaan. Dalam putusan penting perkara *Sun Electric Power Pte Ltd v RCMA Asia Pte Ltd*, pengadilan menegaskan bahwa perbandingan antara total aset dan total kewajiban dalam neraca perusahaan tidak selalu memiliki korelasi langsung dengan kemampuan nyata perusahaan untuk membayar utang

⁷⁹ Look Chan Ho, *Cross-Border Insolvency: Principles and Practice*, Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2021, hlm. 112–114.

⁸⁰ Gerard McCormack, *Corporate Rescue and Insolvency: An International Perspective*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018, hlm. 89–90

⁸¹ World Bank, *Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes*, Washington D.C., 2016, hlm. 18–20.

pada saat jatuh tempo.⁸² Menurut pengadilan, pendekatan yang terlalu bergantung pada neraca keuangan dapat menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan karena tidak mencerminkan kondisi likuiditas perusahaan secara aktual.⁸³

Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan mungkin memiliki total liabilitas yang secara nominal melebihi nilai asetnya, namun apabila sebagian besar kewajiban tersebut baru akan jatuh tempo dalam jangka waktu yang sangat panjang, perusahaan tersebut tetap dapat dianggap solvent karena masih mampu memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu dekat.⁸⁴ Sebaliknya, perusahaan yang memiliki nilai aset sangat besar sekalipun dapat dikategorikan sebagai insolven apabila aset tersebut tidak likuid dan perusahaan tidak memiliki kas atau arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo segera.⁸⁵

Argumentasi ini menegaskan keunggulan pendekatan **cash flow test** yang diadopsi dalam kerangka **Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018**, karena metode tersebut berfokus pada kemampuan aktual perusahaan untuk membayar utang pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, sistem hukum kepailitan Singapura mampu

⁸² Sun Electric Power Pte Ltd v RCMA Asia Pte Ltd, [2021] SGCA 60.

⁸³ Look Chan Ho, *Cross-Border Insolvency: Principles and Practice*, Singapore: Sweet & Maxwell Asia, 2021, hlm. 114–115.

⁸⁴ Gerard McCormack, *Corporate Rescue and Insolvency: An International Perspective*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2018, hlm. 91–92.

⁸⁵ World Bank, *Principles for Effective Insolvency and Creditor/Debtor Regimes*, Washington D.C., 2016, hlm. 19–20

memberikan penilaian yang lebih realistis terhadap kondisi finansial perusahaan sekaligus mencegah kesalahan klasifikasi antara perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar utang dan perusahaan yang hanya mengalami ketidakseimbangan neraca secara akuntansi.⁸⁶

2. Amerika Serikat

Penanganan perkara kepailitan dengan *insolvency test* bukanlah suatu hal yang baru. Negara-negara dengan sistem hukum *common law* telah menerapkan mekanisme ini terlebih dahulu sebagai penentuan tingkat solvensi perusahaan dalam memutus perkara kepailitan, salah satunya adalah negara Amerika Serikat. Hukum kepailitan Indonesia bersumber dari Belanda, sedangkan Amerika Serikat bersumber hukum dari Inggris. Hal ini mempunyai dasar filosofis historis yang sama, baik hukum Inggris maupun hukum Belanda yaitu mempunyai kiblat yang sama dalam mengambil sumber hukum kepailitannya, yaitu dari hukum Romawi. *The Twelve Tables* dibuat pada tahun 451 Sebelum Masehi menjadi salah satu sumber yang digunakan oleh Belanda maupun Inggris di dalam hukum kepailitannya.⁸⁷ Hal inilah yang menjadikan dasar dalam perbandingan hukum kepailitan terkait konsep *insolvency test*

⁸⁶ Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018.

⁸⁷ Yudi Kornelis, *Harmonisasi Hukum terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia*, Jurnal Selat, Edisi No.1 Vol. 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016, hlm. 107.

di Amerika Serikat dengan Indonesia.

Bankruptcy Reform Act of 1978 atau *Bankruptcy Code* (selanjutnya disebut dengan *Bankruptcy Code*) telah mengatur mengenai *insolvency test*. Pengaturan *insolvency test* di Amerika Serikat dianggap penting dalam penentuan *solvent* atau tidaknya suatu perusahaan berbadan hukum atau debitor. Undang-undang tersebut berusaha memberi solusi melalui *Uniform Fraudulent Transfer Act* (UFTA) tentang mekanisme *insolvency test* yang dapat diterapkan dalam hal pembuktian debitor *insolvent* agar dapat dimohonkan dan diputuskan pailit.⁸⁸ *Bankruptcy Code* mendefinisikan istilah *insolvent* sebagai berikut:

“...*financial condition such that the sum of such partnership’s debts is greater than the aggregate of, at a fair valuation, all of such partnership’s property, exclusive of property transferred and/or concealed.*”⁸⁹

Terjemahan:

“...kondisi keuangan di mana jumlah utang perusahaan lebih besar pada jumlah dari, dalam penilaian kondisi wajar, seluruh aset perusahaan, kecuali aset yang dipindahtangankan dan/atau disembunyikan.”

⁸⁸ Luh Ayu Maheswari Prabaningsih, *Pengaturan Insolvency Test dalam Penjatuhan Putusan Pailit terhadap Perusahaan*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Edisi No. 9 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019, hlm. 6-7.

⁸⁹ 11 United States Bankruptcy Code § 101 (32) (B)

Hukum perusahaan dan kepailitan dalam sistem hukum Amerika Serikat menerapkan 3 (tiga) jenis *insolvency test* antara lain:⁹⁰

a. *Cash-flow Insolvency* atau *The Ability-to-pay Solvency Test/Equitable Solvency*

Insolvency test ini dilakukan untuk mengetahui debitor dapat membayar utang yang dimilikinya pada saat jatuh tempo atau tidak. *The Uniform Commercial Code* 1- 201 (b) (23) (A) dan (B) memberikan arti bahwa *insolvent* merupakan kondisi secara kumulatif debitor:

- 1) telah memiliki utang-utang yang terbentuk bukan dari *bonafide dispute*, melainkan dari kegiatan bisnis biasa; dan
- 2) berada dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

Cash-flow insolvency test memberikan prediksi kemampuan debitor dalam pemenuhan kewajibannya di masa mendatang sehingga tidak hanya melihat kondisi debitor pada saat ini saja. Kemampuan membayar (*ability to pay*) tidak semata-mata *cash flow* yang ada dapat melebihi jumlah utang debitor. Hal ini sangat memungkinkan bahwa debitor berada

⁹⁰ J.B Heaton, *Solvency Test*, yang dikutip oleh Ari Arsitaningrum, "Urgensi Lembaga Insolvency Test Atas Perkara Kepailitan di Indonesia Berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang", *Skripsi*, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 78.

dalam keadaan *cash flow* yang besar di masa mendatang, tetapi hampir dapat dipastikan debitor yang dapat membayar utang-utangnya saat ja

b. Balance-sheet Insolvency Test

Insolvency test ini dilakukan untuk mengetahui nilai aset yang dimiliki debitor melebihi utang yang dimilikinya atau tidak. *Insolvency test* dapat berkaitan dengan tindakan *going-concern* (melanjutkan usaha debitor walaupun sudah pailit) dan likuidasi. Terdapat 2 (dua) tahap proses validasi yang dilakukan dalam *balance-sheet insolvency test*. Tahap pertama yang dilakukan yaitu menganalisis valuasi dalam penghitungan jumlah wajar aset melalui analisis pengeluaran terbaik dan tertinggi (*highest and best use analysis/HABU analysis*) terhadap perusahaan. Hasil analisis tersebut harus memberikan kesimpulan bahwa prospek perusahaan di masa yang akan datang tetap dapat berjalan seperti biasa (*going concern*). Tahap kedua yang dilakukan yaitu menganalisis dan membandingkan jumlah aset dan utang yang dimiliki oleh debitor. Hasil analisis dalam tahapan ini harus memberikan kesimpulan bahwa nilai wajar dari aset yang dimiliki debitor (baik aset berupa benda bergerak maupun tidak bergerak) *based on selected premise of value*. Setelah itu, analis akan menghitung nilai utang-utang yang harus dibayarkan debitor, baik utang-utang yang telah ada

maupun yang akan ada di kemudian hari.

c. *Capital-adequacy Insolvency Test*

Insolvency test ini dilakukan untuk mengetahui perusahaan tersebut memiliki modal yang cukup atau tidak. *Insolvency test* dilakukan berdasarkan penilaian terhadap neraca debitor berdasarkan ketentuan *Chapter 11 United States Bankruptcy § 101 (32)* bahwa tanggung jawab debitor yang melebihi asetnya dalam perhitungan normal (*balance-sheet insolvency test*). Hal ini tidak termasuk aset yang ditransfer kepada pihak lain untuk menghindari pembayaran utang (*fraudulently transferred property*) dan aset yang termasuk ke dalam harta warisan.⁹¹ Selain itu, apabila jumlah keseluruhan aset yang dimiliki di luar persekutuan (*partnership*) di luar harta waris lebih sedikit dari utang yang dimiliki oleh persekutuan tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan *insolvent*.

Mekanisme *balance sheet test* berperan sangat penting dalam sistem hukum Amerika Serikat untuk menentukan keadaan *insolvent* dari debitor. *Balance sheet test* yang digunakan di Amerika Serikat dengan membandingkan antara besar utang yang dimiliki, *at a fair valuation*. Walaupun istilah *at a fair valuation* tidak didefinisikan dalam *United States Bankruptcy Code*, tetapi istilah ini sangat

⁹¹ Grant W. Newton, *Bankruptcy and Insolvency Accounting: Practice and Procedure*, Edisi 7, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2009, hlm. 254.

penting dalam memberikan arah interpretasi data keuangan debitor yang memungkinkan pengadilan untuk menentukan utang debitor melebihi asetnya (insolven).⁹² Selain *balance sheet insolvency test*, *United States Bankruptcy Code* memiliki mekanisme lain untuk melakukan *insolvency test*. Setiap tes memiliki kriteria dan pertimbangannya masing-masing tergantung pada keadaan khusus dari kasus dan bentuk debitor yang dilakukan pemeriksaan.

Penentuan *insolvency* debitor sangat berperan penting dalam memberikan pernyataan bahwa perusahaan diketahui telah melakukan *preferential transfer* maupun *fraudulent transfer*. *Preferential transfer* merupakan bentuk pemindahan kekayaan yang debitor lakukan sebagai pihak yang melakukan pengajuan permohonan pailit dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum pengajuan permohonan pailit kepada beberapa kreditornya pada waktu yang bersamaan tidak melakukan pembayaran utang kepada kreditor lainnya. Apabila transaksi dilakukan ketika debitor dalam keadaan insolven, maka transaksi tersebut tidak tergolong *preferential transfer*.⁹³ Sedangkan, *fraudulent transfer* merupakan bentuk pemindahan kekayaan yang debitor lakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum adanya proses kepailitan sebagai upaya agar tidak dilakukan penghitungan kekayaan sebagai aset yang akan digunakan untuk pembayaran utang

⁹² Ari Arsitaningrum, "Urgensi Lembaga Insolvency Test Atas Perkara Kepailitan di Indonesia Berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang", *Skripsi*, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 80-81.

⁹³ Carron Armstrong, "What Is a Preferential Transfer?", <https://www.thebalancemoney.com/what-is-a-preferential-transfer-4048283#citation-1>, diakses tanggal 29 Maret 2026, pukul 23.00 WIB.

kepada kreditor atas akhir dari proses kepailitan.⁹⁴ Kurator dapat menarik kembali atas kedua bentuk pemindahan kekayaan ini apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *United States Bankruptcy Code*.

United States Bankruptcy Code mengatur bahwa *insolvency test* dilakukan oleh Pengadilan Kepailitan. Bentuk *insolvency test* yang digunakan oleh pengadilan yaitu *balance sheet test*, bersama dengan bentuk *insolvency test* lainnya untuk menentukan debitor dalam keadaan *insolvent* atau tidak. *Balance sheet test* digunakan untuk membandingkan nilai debitor dengan nilai utangnya. Apabila utang debitor melebihi asetnya, maka debitor dianggap *insolvent*. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan kondisi keuangan debitor dan telah berhenti membayar utangnya dalam kegiatan usaha biasa atau tidak membayar utangnya saat jatuh tempo. *Insolvency test* relevan dengan berbagai proses kepailitan, termasuk litigasi dari *fraudulent transfer* dan tindakan yang diajukan berdasarkan *Chapter 11 Bankruptcy Code § 544*.⁹⁵

Kepailitan memiliki konsekuensi yang sangat signifikan bagi debitor, kreditor, maupun *stakeholders*. Tujuan Amerika Serikat mengundang- undangkan terkait kepailitan untuk melindungi kepentingan kreditor dengan mencegah banyak pengalihan aset secara cuma-cuma atau aktivitas yang berpotensi merugikan kreditor atas debitor. *Insolvency test* yang terlalu inklusif akan memberikan

⁹⁴ Natural State Law, "What is a 'Fraudulent Transfer' in Bankruptcy?", <https://natstatelaw.com/what-is-a-fraudulent-transfer-in-/>, diakses tanggal 29 Maret 2026, pukul 23.00 WIB.

⁹⁵ Ari Arsitaningrum, "Urgensi Lembaga Insolvency Test Atas Perkara Kepailitan di Indonesia Berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang", *Skripsi*, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023, hlm. 80-82.

kerugian terhadap nilai aset debitor dengan adanya pengurangan investasi usaha dan penghambat dalam bentuk peningkatan modal lainnya. Pengujian yang kurang inklusif juga akan memberikan kerugian bagi kreditor. Amerika Serikat memberlakukan *insolvency test* sebagai persyaratan dan alat penting untuk melakukan evaluasi permohonan pernyataan pailit debitor. Pengujian ini dilakukan dengan melakukan analisis debitor sedang mengalami kesulitan keuangan sementara atau memiliki utang yang melebihi asetnya. *Insolvency test* diakui secara luas sebagai alat yang penting untuk mengidentifikasi kesulitan keuangan dari debitor dan mengembangkan strategi untuk mengatasi pelunasan utang-utang kepada kreditor.⁹⁶

⁹⁶ Kendry Tan, Yudhi Priyo Amboro, Elza Syarief, *Strategies for Preventing Bankruptcy: Adopting Insolvency Tests from the United States Perspective to Indonesia*, Journal of Judicial Review, Edisi No.1 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2023, hlm. 146.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Integrasi Insolvency Test Dalam Reformasi Hukum

Urgensi pengaturan insolvency test sebagai syarat utama atau substantif dalam reformasi hukum kepailitan di Indonesia muncul dari ketimpangan struktur hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia. Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 hanya mensyaratkan adanya dua atau lebih kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo untuk dapat mengajukan permohonan pailit, tanpa mempertimbangkan apakah debitur benar-benar dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya.⁹⁷ Sistem ini bersifat terlalu formal, karena tidak menuntut pembuktian keadaan insolvensi secara aktual, sehingga menciptakan peluang atau celah bagi penyalahgunaan prosedur pailit oleh kreditur yang bertindak tidak beritikad baik. Tidak jarang debitur yang sebenarnya masih dalam kondisi solven tetap dapat dipailitkan hanya karena memenuhi syarat formal atau gagal memenuhi kewajiban teknis. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu kepercayaan terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia.⁹⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor serta tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pernyataan pailit tersebut ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan, baik berdasarkan permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menyatakan bahwa kepailitan merupakan suatu sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit. Pengurusan serta pemberesan harta pailit

⁹⁷ Frahnaz Amina, "Urgensi Penerapan Insolvency Test Sebagai Bentuk Reformasi Hukum Kepailitan Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 599–603.

tersebut dilakukan oleh kurator yang berada di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Doktrin *presumption of insolvency* sebagaimana tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) membangun asumsi normatif bahwa kegagalan debitur membayar satu utang kepada salah satu dari sekurang-kurangnya dua kreditur telah cukup untuk menyatakan debitur berada dalam keadaan berhenti membayar.⁹⁸ Konsepsi ini menjadikan pembuktian kepailitan bertumpu pada pendekatan formal melalui prinsip *pembuktian sederhana*, tanpa mengharuskan hakim menilai kondisi finansial debitur secara substantif.⁹⁹

Secara yuridis, konstruksi tersebut menimbulkan pergeseran makna dari “keadaan berhenti membayar” (*stakings van betaling*) sebagai kondisi ketidakmampuan finansial yang bersifat objektif menjadi sekadar fakta tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Padahal secara historis dan komparatif, kepailitan dimaksudkan untuk diterapkan terhadap debitur yang benar-benar mengalami insolvabilitas struktural, bukan terhadap debitur yang hanya berada dalam sengketa kontraktual atau mengalami persoalan likuiditas sementara.¹⁰⁰ Pergeseran ini berimplikasi pada tereduksinya ruang pertimbangan hakim untuk menilai solvabilitas

⁹⁸ Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹⁹ Ricardo Simanjuntak, “Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Pailit,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 30, No. 2 (2019), hlm. 45.

¹⁰⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 157–158.

aktual debitur, sehingga fungsi kepailitan sebagai *collective debt enforcement mechanism* berpotensi berubah menjadi instrumen tekanan individual oleh kreditur.

Dari perspektif perlindungan hukum, doktrin ini berpotensi melemahkan prinsip keadilan substantif karena debitur solven tidak memperoleh mekanisme preventif untuk membuktikan kemampuan finansialnya sebelum dinyatakan pailit. M. Hadi Shubhan menegaskan bahwa ketiadaan *insolvency test* dalam sistem kepailitan Indonesia membuka ruang terjadinya *bankruptcy abuse*, yakni penggunaan permohonan pailit sebagai alat negosiasi atau tekanan bisnis terhadap perusahaan yang sebenarnya masih sehat secara ekonomi.¹⁰¹ Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap debitur lebih bersifat represif (melalui kasasi atau peninjauan kembali) daripada preventif, padahal putusan pailit pada tingkat pertama bersifat serta-merta dan mengakibatkan hilangnya kewenangan debitur untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU KPKPU.¹⁰²

Implikasi sosio-ekonomi dari doktrin ini juga signifikan. Pernyataan pailit terhadap debitur solven tidak hanya berdampak pada kredibilitas dan reputasi perusahaan, tetapi juga terhadap stabilitas hubungan kerja, kepercayaan investor, dan iklim usaha secara umum. Kasus PT Telkomsel

¹⁰¹ M. Hadi Shubhan, "Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 9, No. 2 (2020), hlm. 142.

¹⁰² Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

(Putusan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012) menunjukkan bahwa perusahaan dengan aset triliunan rupiah dapat dinyatakan pailit akibat sengketa utang bernilai relatif kecil.¹⁰³ Peristiwa tersebut menegaskan bahwa tanpa pengujian insolvensi yang komprehensif, mekanisme kepailitan dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko ekonomi yang luas.

Dengan demikian, implikasi penerapan doktrin *presumption of insolvency* tidak hanya terbatas pada aspek prosedural pembuktian, melainkan menyentuh dimensi konstitusional perlindungan hak berusaha dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketika debitur solven dapat dipailitkan tanpa pengujian kondisi finansial yang objektif, maka keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan debitur menjadi terganggu. Oleh karena itu, secara normatif dan teoretis, doktrin ini memerlukan evaluasi kritis guna memastikan bahwa hukum kepailitan tetap berfungsi sebagai instrumen keadilan distributif, bukan sekadar mekanisme formal pemaksaan pembayaran utang.¹⁰⁴

1. Pergeseran Makna "Keadaan Berhenti Membayar"

Secara historis, istilah *faillissement* dalam tradisi hukum Belanda merujuk pada kondisi *stakings van betaling*, yakni keadaan berhenti membayar yang mencerminkan ketidakmampuan finansial debitur secara objektif dan berkelanjutan. Konsep ini berakar pada pemahaman

¹⁰³ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 48/Pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST; Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/Pdt.Sus/2012.

¹⁰⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

bahwa kepailitan hanya layak diterapkan terhadap debitur yang secara nyata tidak lagi mampu memenuhi kewajiban utangnya secara umum kepada para kreditur.¹⁰⁵ Dengan demikian, “berhenti membayar” pada hakikatnya adalah indikator dari kondisi insolvensi ekonomi (*economic insolvency*), bukan sekadar kegagalan administratif dalam memenuhi satu kewajiban pembayaran tertentu.

Namun dalam praktik peradilan niaga di Indonesia pasca berlakunya UU No. 37 Tahun 2004, makna tersebut mengalami penyempitan interpretasi. Pengadilan kerap menafsirkan “berhenti membayar” sebagai sekadar fakta bahwa debitur tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹⁰⁶ Pendekatan ini menitikberatkan pada formalitas eksistensi utang dan jumlah kreditur, tanpa menguji apakah ketidakpembayaran tersebut bersumber dari ketidakmampuan finansial atau hanya merupakan konsekuensi sengketa kontraktual, keberatan atas jumlah tagihan, atau bahkan strategi bisnis tertentu.

Perbedaan antara *unwillingness to pay* (ketidakmauan membayar) dan *inability to pay* (ketidakmampuan membayar) menjadi krusial dalam konteks ini. Ketidakmauan membayar dapat timbul dari perselisihan mengenai wanprestasi, kualitas prestasi, atau keberlakuan

¹⁰⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*, Edisi Kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 157–158.

¹⁰⁶ Ricardo Simanjuntak, “Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Pailit,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 30, No. 2 (2019), hlm. 45.

perjanjian, yang pada dasarnya masih berada dalam ranah hukum perdata biasa. Sebaliknya, ketidakmampuan membayar menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam kondisi keuangan debitur yang berdampak luas terhadap seluruh krediturnya.¹⁰⁷ Apabila kedua situasi ini diperlakukan secara identik melalui pendekatan pembuktian sederhana, maka hukum kepailitan berpotensi kehilangan karakteristiknya sebagai mekanisme kolektif untuk mengatasi insolvabilitas umum dan justru berubah menjadi alat penagihan utang individual.

Implikasinya terhadap perlindungan hukum debitur solven sangat signifikan. Ketika hakim terikat pada prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU, ruang untuk menilai alasan di balik ketidakpembayaran menjadi sangat terbatas.¹⁰⁸ Hakim tidak diwajibkan menilai kondisi solvabilitas debitur secara menyeluruh apabila fakta adanya dua kreditur dan satu utang jatuh tempo telah terbukti secara formal. Akibatnya, debitur yang secara ekonomi masih sehat dapat langsung kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya sejak putusan pailit diucapkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 UU KPKPU.¹⁰⁹

¹⁰⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 29.

¹⁰⁸ Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰⁹ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya instrumen preventif dalam sistem kepailitan Indonesia. Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum yang ideal harus menyediakan mekanisme pencegahan sebelum kerugian terjadi, bukan semata pemulihan setelah kerugian timbul.¹¹⁰ Dengan demikian, penyempitan makna “keadaan berhenti membayar” menjadi sekadar “tidak membayar” telah menempatkan debitur solven pada posisi rentan, karena mekanisme korektif baru tersedia setelah putusan pailit dijatuhkan melalui upaya hukum luar biasa.

Oleh karena itu, secara normatif dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma dari konsep insolvabilitas substantif menuju formalitas yuridis yang berpotensi mengabaikan keadilan ekonomi. Pergeseran ini menjadi dasar argumentatif yang kuat bagi perlunya rekonseptualisasi syarat kepailitan melalui penerapan *insolvency test* yang menilai kondisi keuangan debitur secara objektif sebelum status pailit dijatuhkan.

2. Kasus PT Telkomsel

Kasus ini dimulai dari adanya perjanjian kerja sama antara Perusahaan Tersebut. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika telah melakukan pengadaan dan penjualan kartu prabayar dengan tema olahraga kepada komunitas penggemar olahraga di Indonesia selama

¹¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

dua tahun. Kontrak antara kedua belah pihak tersebut tercantum dalam surat perjanjian dengan nomor PKS.591/LG.05/SLVI2011 dan 031/PKS/PJI/TD/VI/2011, yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2011. Dalam kontrak tersebut, PT. Telkomsel wajib menyediakan voucher isinya ulang sebanyak 120.000.000 lembar yang harus dijual oleh perusahaan PT. Prima Jaya Informatika memberikan layanan kepada komunitas olahragawan selama satu tahun. Namun setelah setahun, PT. Telkomsel memutuskan untuk membatalkan kontrak tersebut tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Karena PT. Prima Jaya dianggap tidak mampu mencapai target penjualan yang ditentukan. Pada akhirnya PT. Prima Jaya melayangkan gugatan kepada PT. Telkomsel ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasilnya, putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat dengan nomor: 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST menerima gugatan yang diajukan oleh PT. Prima Jaya dan menyatakan bahwa PT. Telkomsel telah pailit. Padahal jumlah total aset PT. Telkomsel sampai bulan September 2011 memiliki total aset sebesar Rp58,93 triliun dan mencatatkan laba bersih sebesar Rp11,72 triliun. Ini sangat berbeda dengan jumlah utang yang diperkirakan oleh PT. Prima Jaya hanya memiliki nilai sebesar Rp5,3 miliar.

Kasus kepailitan PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) pada tahun 2012 sering dijadikan ilustrasi konkret mengenai potensi eksese negatif dari penerapan doktrin *presumption of insolvency* dalam sistem

hukum kepailitan Indonesia. Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar dengan aset bernilai triliunan rupiah sempat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akibat sengketa pemutusan kontrak distribusi kartu perdana dengan nilai klaim relatif kecil dibandingkan skala aset perusahaan.¹¹¹ Peristiwa ini menunjukkan bahwa mekanisme kepailitan dapat digunakan tanpa mempertimbangkan secara memadai kondisi solvabilitas debitur.

Dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, majelis hakim dinilai lebih menitikberatkan pada terpenuhinya syarat formal kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yakni adanya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih.¹¹² Pendekatan ini mencerminkan penerapan standar pembuktian sederhana (*simple proof principle*) yang cenderung mengabaikan analisis mendalam terhadap kesehatan finansial debitur. Akibatnya, aspek solvabilitas Telkomsel sebagai perusahaan yang secara ekonomi masih sangat kuat tidak menjadi pertimbangan dominan dalam putusan tingkat pertama.

Dari perspektif hukum ekonomi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa doktrin *presumption of insolvency* berpotensi dimanfaatkan

¹¹¹ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst; lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 yang membatalkan putusan pailit tersebut.

¹¹² Ricardo Simanjuntak, "Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Pailit," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 30, No. 2 (2019).

sebagai instrumen tekanan dalam hubungan bisnis. Kreditur minoritas yang memiliki posisi tawar relatif lemah dalam negosiasi komersial dapat menggunakan ancaman kepailitan sebagai alat strategis untuk memaksa penyelesaian sengketa.¹¹³ Fenomena ini sering disebut sebagai *bankruptcy abuse*, yaitu penggunaan mekanisme kepailitan bukan untuk menyelesaikan insolvabilitas kolektif, melainkan sebagai sarana litigasi taktis dalam sengketa kontraktual.

Implikasi yang lebih luas adalah munculnya ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya perusahaan solven. Risiko dinyatakan pailit tanpa pengujian insolvabilitas yang komprehensif dapat berdampak pada reputasi perusahaan, stabilitas hubungan bisnis, serta kepercayaan investor.¹¹⁴ Oleh karena itu, kasus Telkomsel menjadi argumen empiris yang kuat bagi pentingnya integrasi *insolvency test* dalam sistem kepailitan Indonesia guna memastikan bahwa kepailitan hanya diterapkan terhadap debitur yang benar-benar mengalami ketidakmampuan finansial, bukan sekadar perselisihan kontraktual biasa.

3. Kasus PT Asuransi Jiwasraya

Kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menunjukkan dinamika berbeda dalam penerapan hukum kepailitan Indonesia, khususnya

¹¹³ M. Hadi Shubhan, "Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesian Legal System," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 9, No. 2 (2020), hlm. 142.

¹¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 158.

terkait perlindungan terhadap entitas yang bergerak di sektor keuangan strategis. Secara faktual, Jiwasraya mengalami kondisi insolvensi ekonomi yang serius dengan defisit aset mencapai puluhan triliun rupiah sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran polis kepada nasabah.¹¹⁵ Namun demikian, berbeda dengan debitur pada sektor usaha biasa, doktrin *presumption of insolvency* tidak dapat langsung digunakan oleh para kreditur (pemegang polis) untuk mengajukan permohonan pailit.

Hal tersebut disebabkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh otoritas pengawas sektor keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹¹⁶ Kebijakan ini mencerminkan pendekatan *regulatory protection*, di mana negara berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan publik yang lebih luas, mengingat kegagalan perusahaan asuransi berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Dari perspektif hukum ekonomi, pemberian hak eksklusif kepada OJK dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap industri keuangan strategis guna mencegah efek domino (*systemic risk*) yang

¹¹⁵ Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas PT Asuransi Jiwasraya (Persero), 2018.

¹¹⁶ Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dapat timbul apabila perusahaan asuransi besar langsung dipailitkan.¹¹⁷

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam regulasi sektor jasa keuangan yang menempatkan stabilitas sistem sebagai prioritas utama dibandingkan kepentingan individual kreditur dalam jangka pendek.

Namun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan persoalan keadilan dari sudut pandang perlindungan kreditur. Para pemegang polis Jiwasraya sebagai kreditur privat tidak memiliki akses langsung terhadap mekanisme kepailitan untuk menuntut haknya, melainkan harus mengikuti skema restrukturisasi yang dirancang pemerintah dan OJK.¹¹⁸ Kondisi ini berpotensi menciptakan ketimpangan perlindungan hukum karena hak tagih kreditur menjadi bergantung pada kebijakan regulator, bukan pada mekanisme hukum kepailitan yang bersifat yudisial.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, situasi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan makro (stabilitas ekonomi dan sistem keuangan) dengan kepentingan mikro (hak individual kreditur). Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa perlindungan hukum idealnya memberikan keseimbangan antara

¹¹⁷ Bionda Johan Anggara & Warsifah, "Penerapan Hukum Kepailitan dalam Kaitannya Kedudukan OJK (Kasus Jiwasraya)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 4 (2022), hlm. 1250.

¹¹⁸ Zubaidah et al., "Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus Jiwasraya)," *Jurnal Hukum Amsir*, 2022.

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹¹⁹ Oleh karena itu, meskipun kebijakan perlindungan khusus terhadap perusahaan asuransi dapat dibenarkan secara ekonomi, perlu dipastikan bahwa mekanisme tersebut tidak mengabaikan hak-hak keperdataan kreditur secara berlebihan.

Dengan demikian, kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan Indonesia masih menghadapi dualisme perlindungan: di satu sisi, debitur sektor tertentu memperoleh perlindungan regulator untuk menjaga stabilitas ekonomi; di sisi lain, kreditur individu menghadapi keterbatasan akses terhadap instrumen hukum kepailitan. Kondisi ini memperkuat urgensi rekonseptualisasi syarat kepailitan dan integrasi *insolvency test* yang tidak hanya mempertimbangkan solvabilitas debitur, tetapi juga memastikan keseimbangan perlindungan antara stabilitas sistem keuangan dan hak keperdataan kreditur.

B. Urgensi Syarat Kepailitan melalui Penerapan *Insolvency Test*

Melihat implikasi destruktif dari penerapan doktrin *Presumption of Insolvency* terhadap debitur solven, maka diperlukan suatu rekonseptualisasi mendasar terhadap syarat kepailitan dalam sistem hukum Indonesia melalui pengadopsian *Insolvency Test*. Rekonseptualisasi ini bukan sekadar perubahan teknis normatif, melainkan koreksi paradigma terhadap orientasi

¹¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

hukum kepailitan yang selama ini terlalu menekankan kepastian formal dibandingkan keadilan substantif.¹²⁰ Dalam konteks tersebut, kepailitan seharusnya diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian kolektif terhadap debitur yang benar-benar tidak mampu membayar, bukan sebagai instrumen litigasi strategis dalam sengketa bisnis biasa.

Secara teoretis, *Insolvency Test* bertujuan membedakan secara objektif antara kondisi *unable to pay* (ketidakmampuan finansial) dengan *unwilling to pay* (ketidakmauan membayar). M. Hadi Shubhan menegaskan bahwa tanpa pengujian insolvensi yang komprehensif, sistem kepailitan Indonesia rentan terhadap praktik *bankruptcy abuse*, yakni penggunaan permohonan pailit sebagai alat tekanan terhadap perusahaan yang masih sehat secara ekonomi.¹²¹ Dengan demikian, penerapan *Insolvency Test* berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menyaring permohonan pailit yang tidak didasarkan pada kondisi insolvensi nyata.

Secara luas, *insolvency test* dalam hukum perusahaan dibagi menjadi menjadi 3 (tiga) kategori test antara lain:

1. Cash Flow Test Pengujian ini bertujuan untuk mencari kebenaran mengenai debitur yang masih bisa membayar utangnya ketika sudah jatuh waktu dan sudah dapat ditagih. Cash flow test lebih melihat sisi futuristik dari debitur, jika debitur terlihat tidak mampu untuk membayar suatu utangnya, maka dengan sederhana debitur tersebut

¹²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 158.

¹²¹ M. Hadi Shubhan, "Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 33, No. 1 (2014), hlm. 11; lihat juga M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 29.

dinyatakan insolven. Dengan catatan, debitor harus membuktikan terlebih dahulu bahwa hartanya sudah benar-benar tidak lebih besar daripada utangnya. Manfaat adanya cash flow test agar dapat menciptakan kepastian hukum atas kepailitan debitor yang tidak patuh.¹²²

2. The Balance Sheet Test Pengujian ini dilakukan melalui keadaan ketika kewajiban pembayaran utang debitor lebih besar dibanding hartanya, dengan melalui beberapa penilaian yang sudah sesuai standar.
3. The Capital Adequacy Test Pengujian ini pada kenyataannya tidak sering dilakukan untuk menentukan suatu debitor masih solvent atau sudah insolvent, test ini baru dapat dijalankan ketika sang debitor merasakan kejanggalan dalam transaksi perusahaannya dan debitor dihadapkan pada keadaan dimana debitor bisa saja dinyatakan insolvent atas dasar hal yang tidak wajar. Tes ini lebih mengedepankan pada keadaan dimana apakah debitor bisa tetap mempertahankan asetnya dari keadaan yang mengganggu jalannya perusahaan.

Dalam praktik internasional, pengujian insolvensi umumnya dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu *Cash Flow Test* dan *Balance Sheet Test*. *Cash Flow Test* menilai kemampuan debitor membayar kewajiban yang telah jatuh tempo secara aktual, sedangkan *Balance Sheet Test* membandingkan total kewajiban dengan total aset untuk menentukan apakah terjadi defisit struktural.¹²³ Kedua pendekatan ini menempatkan solvabilitas sebagai elemen substantif dalam proses pernyataan pailit, sehingga hakim tidak hanya

¹²² M. P. Ram Mohan, *The Role of Insolvency Tests: Implications for Indian Insolvency Law*, terdapat dalam <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3823113>, diakses tanggal 27 Juli 2023

¹²³ T. A. Candini & R. Alka, "Insolvensi Tes sebagai Dasar Permohonan Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia," *Gloria Justitia*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 184.

menilai eksistensi utang secara formal, tetapi juga kesehatan keuangan debitur secara komprehensif.

Urgensi rekonseptualisasi ini juga berkaitan dengan perlindungan konstitusional atas kepastian hukum dan hak berusaha sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Tanpa *Insolvency Test*, debitur solven dapat kehilangan hak pengurusan dan penguasaan atas hartanya secara serta-merta sejak putusan pailit dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU KPKPU.¹²⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme preventif dalam sistem kepailitan Indonesia masih lemah, karena perlindungan hukum terhadap debitur lebih bersifat represif melalui upaya hukum setelah putusan dijatuhkan.

Dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, hukum idealnya memberikan perlindungan preventif sebelum terjadi pelanggaran hak, bukan semata menyediakan mekanisme korektif setelah kerugian timbul.¹²⁵ Oleh karena itu, penerapan *Insolvency Test* dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan preventif yang memungkinkan debitur membuktikan solvabilitasnya sebelum dinyatakan pailit. Dengan demikian, rekonseptualisasi syarat kepailitan melalui integrasi *Insolvency Test* merupakan langkah normatif yang esensial untuk mewujudkan keseimbangan

¹²⁴ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan KPKPU.

¹²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

antara kepentingan kreditur dan perlindungan hukum debitur dalam sistem kepailitan Indonesia.

1. Transformasi dari Formalistik ke Substantif

Urgensi penerapan *Insolvency Test* dalam sistem kepailitan Indonesia pada dasarnya berkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan substantif dalam praktik hukum kepailitan. Selama ini, mekanisme kepailitan masih didominasi pendekatan formalistik melalui prinsip pembuktian sederhana sebagaimana tercermin dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Pendekatan tersebut cenderung menempatkan eksistensi utang jatuh tempo sebagai dasar utama pernyataan pailit tanpa mempertimbangkan secara mendalam kondisi finansial debitur.¹²⁶ Kondisi ini berpotensi mengaburkan tujuan utama hukum kepailitan sebagai instrumen penyelesaian bagi debitur yang benar-benar mengalami ketidakmampuan membayar.

M. Hadi Shubhan menegaskan bahwa kepailitan seharusnya menjadi *exit strategy* terakhir bagi perusahaan yang secara ekonomi

¹²⁶ Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; Ricardo Simanjuntak, "Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Pailit," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 30, No. 2 (2019).

telah kehilangan prospek keberlangsungan usaha (*economically dead*).¹²⁷ Artinya, pernyataan pailit idealnya didasarkan pada evaluasi objektif mengenai kesehatan finansial debitur, bukan sekadar keberadaan sengketa utang yang bersifat kontraktual. Tanpa pendekatan substantif, kepailitan berpotensi berubah menjadi alat tekanan bisnis yang dapat merugikan perusahaan solven sekaligus mengganggu stabilitas ekonomi.

Dalam kerangka rekonseptualisasi hukum kepailitan, perubahan paradigma ini menuntut reinterpretasi terhadap Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU agar pembuktian kepailitan tidak berhenti pada eksistensi utang, melainkan mencakup analisis kondisi keuangan debitur secara komprehensif. Salah satu instrumen yang relevan adalah penerapan *Balance Sheet Test*, yaitu pengujian yang membandingkan total aset dan total kewajiban debitur. Apabila kewajiban secara signifikan melebihi aset, maka debitur dapat dikategorikan mengalami insolvensi struktural.¹²⁸ Pendekatan ini memberikan dasar objektif bagi hakim untuk menilai apakah kepailitan benar-benar diperlukan sebagai solusi hukum.

Lebih jauh, transformasi dari pendekatan formalistik menuju substantif juga berkaitan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

¹²⁷ M. Hadi Shubhan, "Insolvency Test: Melindungi Perusahaan Solven yang Beritikad Baik dari Penyalahgunaan Kepailitan," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 33, No. 1 (2014), hlm. 11.

¹²⁸ T. A. Candini & R. Alka, "Insolvensi Tes sebagai Dasar Permohonan Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia," *Gloria Justitia*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 184.

Sistem kepailitan yang terlalu formal berpotensi menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha karena perusahaan yang masih solven dapat dipailitkan akibat sengketa utang yang relatif kecil. Oleh karena itu, integrasi *Insolvency Test* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis pembuktian, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum preventif bagi debitur solven sekaligus sarana menjaga stabilitas ekonomi nasional.¹²⁹

Dengan demikian, transformasi paradigma kepailitan dari formalistik ke substantif merupakan langkah penting dalam reformasi hukum kepailitan Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan utang dengan perlindungan hak debitur untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga tujuan keadilan distributif dalam hukum kepailitan dapat tercapai secara lebih optimal.

2. Mitigasi *Bankruptcy Abuse* dan Peningkatan Iklim Investasi

Ketiadaan *Insolvency Test* dalam sistem kepailitan Indonesia menciptakan risiko hukum yang tidak terprediksi (*legal uncertainty*) bagi pelaku usaha dan investor. Dalam rezim yang hanya mensyaratkan adanya dua kreditur dan satu utang jatuh tempo, tanpa pengujian kondisi keuangan debitur, perusahaan yang secara fundamental sehat tetap berpotensi dinyatakan pailit. Situasi ini menimbulkan

¹²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Edisi Kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 158.

kekhawatiran bagi investor, khususnya investor asing, karena kepastian hukum dan stabilitas regulasi merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi.

Secara konseptual, praktik *bankruptcy abuse* terjadi ketika permohonan pailit digunakan bukan sebagai mekanisme penyelesaian insolvabilitas kolektif, melainkan sebagai instrumen tekanan dalam sengketa bisnis. M. Hadi Shubhan menyebut fenomena ini sebagai bentuk penyalahgunaan prosedur kepailitan yang merugikan perusahaan solven dan mencederai tujuan asli hukum kepailitan. Dalam konteks tersebut, tidak adanya uji insolvensi yang objektif menjadikan ancaman pailit sebagai alat tawar-menawar yang efektif, terutama bagi kreditur dengan posisi negosiasi yang lemah di luar pengadilan.

Dampak sistemik dari kondisi tersebut berkaitan langsung dengan daya saing ekonomi nasional. Sistem kepailitan yang terlalu mudah memfailitkan debitur dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor global karena meningkatkan risiko usaha (*business risk premium*). Negara dengan sistem hukum kepailitan yang tidak mensyaratkan pengujian insolvabilitas secara substantif berpotensi dipersepsikan memiliki tingkat ketidakpastian hukum yang tinggi, sehingga mengurangi daya tariknya sebagai tujuan investasi jangka panjang.

Oleh karena itu, rekonseptualisasi syarat kepailitan melalui integrasi *Insolvency Test* harus dibarengi dengan penerapan ambang batas utang (*debt threshold*). Penetapan batas minimum nominal utang

misalnya Rp 500 juta atau Rp 1 miliar dapat menjadi instrumen normatif untuk mencegah permohonan pailit yang bersifat trivial atau oportunistik.¹³⁰ Kebijakan ini tidak bertujuan membatasi hak kreditur secara tidak proporsional, melainkan memastikan bahwa mekanisme kepailitan digunakan untuk persoalan insolvabilitas yang signifikan secara ekonomi, bukan untuk sengketa bernilai kecil yang masih dapat diselesaikan melalui mekanisme perdata biasa.

Secara komparatif, sejumlah yurisdiksi menerapkan batas minimal utang sebagai prasyarat pengajuan pailit guna menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan stabilitas usaha debitur.¹³¹ Dengan demikian, penerapan *debt threshold* bersama *Insolvency Test* akan memperkuat kepastian hukum, mengurangi potensi *bankruptcy abuse*, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap sistem hukum kepailitan Indonesia. Reformasi ini pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya iklim investasi yang sehat dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi nasional.

C. Peran Akuntan Publik dalam Pembuktian

Dalam kerangka rekonstruksi sistem kepailitan berbasis *insolvency test*, peran ahli keuangan—khususnya akuntan publik independen—menjadi sangat strategis dalam proses pembuktian kepailitan. Pembuktian tidak lagi

¹³⁰ Hasudungan Sinaga, “Insolvency Test sebagai Instrumen Pencegahan Permohonan Kepailitan atas Utang di bawah Lima Ratus Juta Rupiah,” *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No. 1 (2024), hlm. 2942.

¹³¹ T. A. Candini & R. Alka, “Insolvensi Tes sebagai Dasar Permohonan Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia,” *Gloria Justitia*, Vol. 2, No. 2 (2022), hlm. 184.

semata-mata didasarkan pada keberadaan dokumen utang-piutang dan syarat formal sebagaimana dianut prinsip pembuktian sederhana dalam UU Kepailitan dan PKPU, melainkan harus mencakup evaluasi objektif terhadap kondisi keuangan debitur melalui laporan audit yang kredibel. Pendekatan ini memungkinkan hakim memperoleh gambaran komprehensif mengenai solvabilitas debitur sebelum menjatuhkan putusan pailit.

Penggunaan laporan audit independen sebagai alat bukti finansial sejalan dengan praktik hukum kepailitan modern yang menempatkan analisis ekonomi sebagai bagian integral dari proses adjudikasi kepailitan. Dalam konteks *balance sheet test* maupun *cash flow test*, akuntan publik berperan melakukan verifikasi terhadap struktur aset, kewajiban, arus kas, serta prospek kelangsungan usaha debitur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa status pailit benar-benar didasarkan pada kondisi insolvensi riil, bukan semata sengketa kontraktual atau ketidaksepakatan bisnis.

Urgensi keterlibatan akuntan publik juga berkaitan dengan prinsip *due process of law*. Prinsip ini menuntut adanya proses hukum yang adil dan proporsional sebelum hak-hak keperdataan seseorang atau badan hukum dibatasi.³ Dalam konteks kepailitan, putusan pailit memiliki konsekuensi serius berupa hilangnya kewenangan debitur dalam mengurus dan menguasai harta kekayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU KPKPU. Oleh karena itu, memberikan kesempatan kepada debitur solven untuk membuktikan kondisi keuangannya melalui data akuntansi yang valid merupakan bagian dari perlindungan hukum preventif.

Selain itu, keterlibatan akuntan publik dapat meningkatkan kualitas putusan pengadilan niaga. Hakim yang pada dasarnya memiliki latar belakang hukum memerlukan dukungan analisis finansial yang objektif agar putusan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga rasional secara ekonomi.⁴ Hal ini sejalan dengan pendekatan *law and economics* yang menempatkan efisiensi ekonomi dan stabilitas pasar sebagai pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan hukum.

Dengan demikian, integrasi peran akuntan publik dalam pembuktian kepailitan merupakan elemen penting dalam reformasi hukum kepailitan Indonesia. Keterlibatan ahli keuangan tidak hanya memperkuat akurasi pembuktian insolvensi, tetapi juga meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur solven serta menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem peradilan niaga.

D. Menuju Hukum Kepailitan Berbasis Keadilan Pancasila

Penerapan doktrin *Presumption of Insolvency* dalam praktik hukum kepailitan Indonesia dewasa ini cenderung menunjukkan orientasi yang lebih kuat pada perlindungan kepentingan kreditur dibandingkan debitur. Pendekatan yang menitikberatkan pada syarat formal kepailitan tanpa pengujian kondisi finansial debitur berpotensi mengabaikan hak konstitusional debitur untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dijamin dalam prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi dalam konstitusi. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam relasi hukum

antara kreditur dan debitur serta berpotensi menggeser fungsi kepailitan dari instrumen penyelesaian insolvabilitas kolektif menjadi alat tekanan bisnis.

Rekonseptualisasi syarat kepailitan melalui penerapan *Insolvency Test* pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk membatasi hak kreditur dalam memperoleh pelunasan piutangnya, melainkan untuk memastikan bahwa mekanisme kepailitan digunakan secara proporsional sesuai tujuan dasarnya, yaitu distribusi aset debitur yang benar-benar tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Dengan adanya uji insolvensi yang objektif, hakim dapat membedakan antara debitur yang mengalami kesulitan likuiditas sementara dan debitur yang mengalami insolvabilitas struktural, sehingga keputusan kepailitan lebih mencerminkan keadilan substantif.

Lebih jauh, integrasi *Insolvency Test* juga memungkinkan terciptanya keseimbangan antara mekanisme preventif dan represif dalam hukum kepailitan. Aspek preventif diwujudkan melalui pengujian kondisi solvabilitas sebelum putusan pailit dijatuhkan, sedangkan aspek represif tetap tersedia melalui upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali sebagai sarana koreksi terhadap kemungkinan kekeliruan putusan. Sinergi kedua aspek tersebut penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif.

Dalam perspektif filosofis, reformasi hukum kepailitan berbasis *Insolvency Test* selaras dengan nilai-nilai keadilan Pancasila yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Prinsip keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima

Pancasila menuntut agar sistem hukum tidak hanya memberikan kepastian normatif, tetapi juga menciptakan kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum kepailitan Indonesia menuju model yang lebih substantif dan berkeadilan merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum ekonomi nasional yang seimbang, responsif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan doktrin *presumption of insolvency* dalam sistem hukum kepailitan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 telah menempatkan syarat formal sebagai dasar utama pernyataan pailit tanpa mewajibkan pengujian kondisi finansial debitur secara substantif. Konstruksi ini menimbulkan implikasi yuridis dan ekonomis yang signifikan terhadap perlindungan hukum debitur solven, karena debitur yang secara faktual masih memiliki kemampuan membayar dapat dinyatakan pailit hanya berdasarkan terpenuhinya unsur administratif adanya dua kreditur dan satu utang jatuh tempo. Akibatnya, terjadi pergeseran makna “keadaan berhenti membayar” dari konsep ketidakmampuan finansial yang objektif menjadi sekadar fakta tidak dibayarnya utang. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan *bankruptcy abuse*, mengganggu asas kelangsungan usaha (*going concern*), serta menciptakan ketidakseimbangan perlindungan antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, integrasi *insolvency test* sebagai

mekanisme pengujian substantif menjadi kebutuhan mendesak guna mewujudkan keadilan distributif dan perlindungan hukum yang proporsional dalam sistem kepailitan Indonesia.

B. Saran

Diperlukan reformasi normatif terhadap UU Kepailitan dan PKPU melalui pengaturan eksplisit mengenai penerapan *insolvency test*, baik melalui pendekatan *cash flow test* maupun *balance sheet test*, sebagai prasyarat tambahan sebelum hakim menjatuhkan putusan pailit. Selain itu, Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman teknis bagi hakim niaga agar tidak semata-mata berpegang pada pembuktian sederhana, melainkan juga mempertimbangkan kondisi solvabilitas debitur secara komprehensif. Pembentuk undang-undang juga perlu meninjau kembali konsep kepailitan sebagai *ultimum remedium* dengan memperkuat mekanisme restrukturisasi dan rehabilitasi usaha guna menjaga keberlangsungan perusahaan yang masih prospektif. Dengan langkah tersebut, sistem kepailitan Indonesia diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan stabilitas ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ariestawaty, Nevi. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Kepailitan Berbasis Nilai Keadilan*. Semarang: Unissula Press
- Danandjaja, James. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Antropologi Indonesia.
- Fuady, Munir. (1999). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Grant W. Newton, *Bankruptcy and Insolvency Accounting: Practice and Procedure*, Edisi 7, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, 2009.
- Hadhikusuma, R. T. Sutantya, & Sumantoro. (1996). *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, Johny. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Khairandy, Ridwan. (2013). *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana. Hal 141.
- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

- Shubhan, M. Hadi. (2008). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sjahdeini Sutan Remy. (2010). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2008). *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharsaputra, Uhar. (2012). *Metode Penelitian*. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

- Aji, Ari Bakti Windi, Khatimul Fitri, and Norman. "Kedudukan Asas Hukum Di Indonesia Dinamika Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, no. 2 (2024): 96–110.
- Alka, Reisar, and Tivana Arbiani Candini. "Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Gloria Justitia* 2, no. 2 (2022): 181–93.
- Andani Devi & Pratiwi Wiwin Budi. (2021). Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 642.
- Ang, Ingrid, and Gunardie Lie. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kasus PT Garuda Indonesia." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 6319–25. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2995>.
- Aprita, Serlika. "Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan." *Nurani* 17, no. 2 (2017): 153–79.
- BPK RI. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." Database Peraturan Bpk Ri, 2004.
- Fuad, Assyifa, and Parulian Paidi Aritonang. "Implementasi Insolvency Test Dalam Menyatakan Debitor Pailit Berdasarkan Hukum Kepailitan Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11777–86. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

- Hamonangan, S. (2025). Presumption of Insolvency under Law No. 37/2004: A Call for Reform to Safeguard Debtor Welfare and Social Justice. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 13(2), 703–704.
- Hasanah, Hetty. (2025, Mei 26). Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. *Jurnal UNIKOM*. <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>.
- Kornelis, Yudi. “Harmonisasi Hukum terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia”, *Jurnal Selat*, Edisi No.1 Vol. 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016.
- Kendry Tan, Yudhi Priyo Amboro, Elza Syarief, “Strategies for Preventing Bankruptcy: Adopting Insolvency Tests from the United States Perspective to Indonesia”, *Journal of Judicial Review*, Edisi No.1 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2023.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Tesis Magister, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret).
- Novikasari, Siti Rahma, and Nurmalita Ayuningtyas Harahap. “Pemenuhan Hak Atas Informasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah: Studi Pengadaan Tanah Taman Budaya Sleman.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 2 (2021): 635–56. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>.
- Nugraha, Lingga, and Binsar Jon Vic S. “Urgensi Penerapan Insolvency Test Dalam Penyelesaian Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 399–414.
- Prabaningsih, Luh Ayu Maheswari. “Pengaturan Insolvency Test dalam Penjatuhan Putusan Pailit terhadap Perusahaan”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Edisi No. 9 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019.
- Rahmawati, Putri, and Wardani Rizkianti. “Insolvency Test Sebagai Solusi Preventif Dalam Konstruksi Hukum Kepailitan Di Indonesia.” *Jurnal Yuridis* 10, no. 2 (2023): 95–112. <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.6381>.
- Ramadhani, Dwita Putri, Bangun Patrianto, and Karim. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Judiciary* 1, no. 1 (2021): 23–33.

- Safitri, Annisa Eka, and Noor Fatimah Mediawati. "Perlakuan Yang Adil Dalam Perkara Kepailitan Yang Ditegakkan Oleh Preseden Peradilan." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2024): 291–304. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2960>.
- Siddiq, Nakzim, and Prandy Arthayoga Louk Fanggi. "Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Melalui Persidangan Elektronik Implementation of the Principle of Legal Certainty in the Resolution of Bankruptcy Cases Through Electronic Litigation." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 11 (2025): 6654–62. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i11.7449>.
- Swalar, Thomas Krispianus. "Jurnal Riset Ilmiah." *Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 01 (2022): 15–18. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i6.1409>.
- Syarif, Muhammad, Sunarmi Sunarmi, and Edi Yunara. "Kedudukan Sita Pidana Harta Benda Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Kedudukan Sita Umum Kepailitan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 9 (2023): 757–68. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/230>.
- Wijayanta, Tata. "Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2014): 1. <https://doi.org/10.22146/jmh.16063>.

Disertasi

- Asra. (2014). *Corporate Rescue: Key Concept dalam Kepailitan Korporasi* (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).
- Simanjuntak, J. (2023). Analisis Implikasi Presumption of Insolvency Terhadap Debitur Solven. *Jurnal Hukum Niaga*, 5, 88.

Tesis

- Khunaefi, Alfian. (2019). *Insolvensi dalam Hukum Kepailitan Indonesia* (Tesis Magister, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga).
- Mubaroq, M. Ali Husaen. (2023). *Rekonseptualisasi Materi Hukum Kepailitan untuk Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Debitor Berbasis Asas*

Keseimbangan (Tesis Magister, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia).

Setiono. (2004). *Rule of Law* (Tesis Magister, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret).

Skripsi

Ari Arsitaningrum, "Urgensi Lembaga Insolvency Test Atas Perkara Kepailitan di Indonesia Berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang", *Skripsi*, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.

Putusan-putusan

Putusan Nomor 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST

Putusan Nomor 021/K/N/2002

Putusan Nomor 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (2004).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Website

Carron Armstrong, "What Is a Preferential Transfer?", <https://www.thebalancemoney.com/what-is-a-preferential-transfer-4048283#citation-1>, diakses tanggal 29 Maret 2026, pukul 23.00 WIB.

Natural State Law, "What is a 'Fraudulent Transfer' in Bankruptcy?", <https://natstatelaw.com/what-is-a-fraudulent-transfer-in-/>, diakses tanggal 29 Maret 2026, pukul 23.00 WIB.

Riwayat Hidup

Nama : Hairul Rizal H. Talib

Tempat/tgl lahir : Simpasai, Bima, 10 Desember 1992

Agama : Islam

Alamat : Jl. Dam Diwu Moro, Sangga, Lambu, Bima NTB

E-mail : hairulrizal538@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	Tempat	Tahun lulus
1.	S2 Magister Hukum	Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta	2022-Sekarang
2.	S1 Hukum Tata Negara	Universitas Islam Sunan Kalijaga	2011-2016

3.	Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Lambu	Simpasasi, Lambu, Bima, NTB	2007-2010
4.	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Lambu	Simpasasi, Lambu, Bima, NTB	2004-2007
5.	SD Negeri 1 Simpasai	Simpasasi, Lambu, Bima, NTB	1997-2004